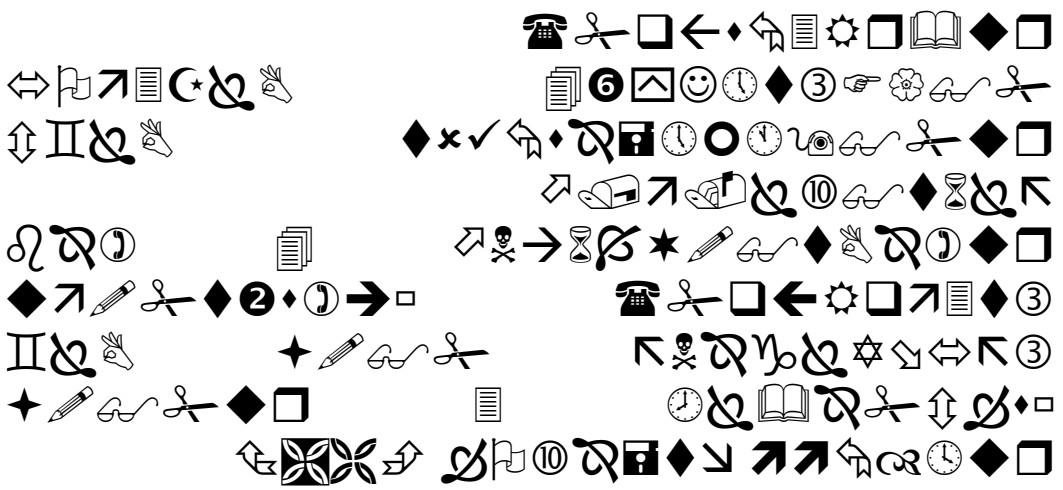
# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun pada tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah swt sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembangbiak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.[1] Hal ini sesuai dengan firman Allah swt surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:



Artinya: "*Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui".*[2]

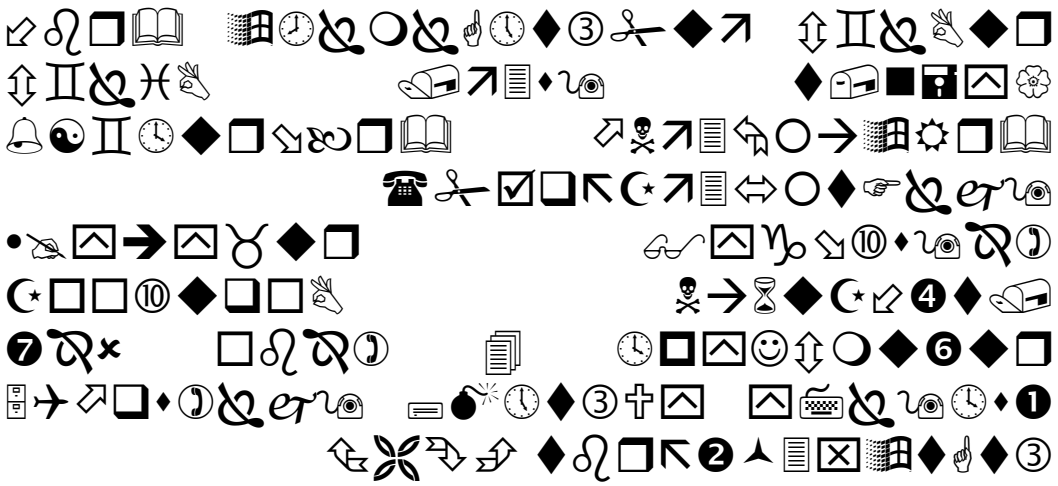
Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, lahir dan bathin, yaitu suatu rasa kasih sayang dan keharmonisan

[1] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hal 11

[2] QS. An-Nur ayat 32

sebagai keadaan menyatu pada lahir dan bathin dalam keadaan suka maupun duka antara suami istri. Keluarga semacam ini yang dikehendaki oleh agama, masyarakat maupun negara.

Pernikahan dalam istilah agama merupakan *mitsaqan ghalizha* yaitu suatu perjanjian yang sangat kokoh dan luhur yang ditandai dengan pelaksanaan ijab qabul. Perkawinan mempunyai tujuan yang sangat mulia, yaitu membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia serta terjalinnya rasa kasih sayang antara suami istri sehingga terbentuk suatu keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah. Hal ini sebagaimana firman Allah swt dalam surat Ar-Rum ayat 21:



Artinya: "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*[3]

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam perkawinan terkandung unsur ketenteraman dalam rumah tangga sebagai sumber kebahagiaan dan ketenteraman dijalin oleh rasa kasih sayang di antara suami istri untuk mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah serta dapat membina generasi yang sholeh yang diridhai oleh Allah swt.

[3] QS. Ar-Rum ayat 21

Selanjutnya hadits Nabi dari Abdullah bin mas'ud *muttafaq alaih*:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: «قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءةَ فَلْيَتَزَوَّجْ. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ[4]

Artinya:"Dari Abdullah bin Mas'ud berkata, "Rasulullah saw bersabda, "*Wahai generasi muda, siapa di antara kamu telah mampu untuk menikah hendaknya ia nikah, karena nikah itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan jika dia belum mampu hendaknya ia berpuasa, sebab puasa itu dapat menjadi kendali* (obat)." (Muttafaq Alaih).

Selanjutnya pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian untuk mengakomodir urusan perkawinan di Indonesia, pemerintah mengatur urusan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pasal 2 ayat 2 menyatakan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".[5]

Mengenai tempat melaksanakan akad perkawinan dalam Islam tidak ada yang mengaturnya. Perkawinan tersebut dapat dilakukan di mana keinginan dari kedua calon mempelai saja, asalkan tempatnya itu baik dan bukan tempat yang dilarang agama. Lazimnya pada saat sekarang ini masyarakat banyak melakukan akad perkawinan di rumah kediaman, di gedung yang telah disiapkan sendiri, di

[4] Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bhulughul Maram,* (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), hal. 602-603

[5]Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 51

KUA dan yang dominan di tengah masyarakat adalah melaksanakan akad perkawinan di masjid.

Dalam peraturan menteri agama republik Indonesia No.11 Tahun 2007 Pasal 21 tentang Pencatatan Nikah ditentukan bahwa;

1. Akad nikah dilangsungkan di KUA
2. Atas permintaan calon pengantin dan atas persetujuan PPN akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA.[6]

Dalam pelaksanaan perkawinan ditetapkan biaya oleh pemerintah kepada masyarakat yang tertuang dalam PP No. 48 Tahun 2014 yang mengatur tentang biaya nikah yang terdapat dalam Pasal 6 ayat 1-4. Dalam Peraturan Pemerintah ini mengatur bahwa jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kantor Urusan Agama kecamatan per peristiwa nikah atau rujuk dikenai tarif Rp. 600.000,-.[7]

Pelaksanaaan perkawinan tidak terlepas dari adat istiadat suatu kelompok masyarakat. Sistem perkawinan menurut adat merupakan hasil kebudayaan adat Minangkabau itu sendiri. Dalam hal ini tata caranya disesuaikan dengan pola berfikir, pandangan hidup dan karakter masyarakat setempat. Salah satu contoh adalah masyarakat nagari Kinali. Sebagian masyarakat nagari Kinali merupakan masyarakat yang kuat berpegang pada adat yang berlaku. Di daerah-daerah tertentu peran ninik mamak begitu dominan di dalam sendi-sendi kehidupan baik secara *ba anak, ba kamanakan,* maupun secara hidup *bernagari*. Mamak menjadi tempat bertanya oleh anak dan kemanakan, sehingga dalam keseharian dapat

[6] Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, (Jakarta: Departemen Agama RI Badan Litbang Dan Pusdiklat Tenaga Teknis Keagamaan, 2007), hal. 9

[7] Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2014 Tarif PNBP Depak. Pdf

tercipta keharmonisan. Ninik Mamak adakalanya juga menetapkan aturan-aturan yang berlaku pada masyarakat nagari Kinali salah satunya adalah tentang biaya perkawinan.

Berdasarkan ketetapan Ninik Mamak biaya perkawinan di nagari Kinali ditetapkan sebesar Rp. 2.300.000, Rp.600.000, langsung disetor oleh Ninik Mamaktersebut ke bank untuk Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan sisanya Rp.1.700.000 untuk ninik mamak dan pemuka-pemuka adat lainnya serta di dalamnya sudah termasuk uang saksi dalam pernikahan.

Hal ini merupakan ketentuan yang tidak tertulis dan sudah berlaku dalam waktu yang cukup lama di dalam masyarakat. Penetapan biaya nikah oleh ninik mamak tersebut berbeda-beda penerapannya di tengah-tengah masyarakat karena tidak ada aturannya tercantum dalam Undang-Undang.

Berdasarkan masalah di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang tentunya diharapkan dapat menjawab permasalahan tentang biaya perkawinan. Penulis akan meneliti permasalahan tersebut dengan judul tesis "***Penetapan Biaya Perkawinan Oleh Ninik Mamak Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat (Studi Sosiologi Hukum Islam )".***

## B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

### 1. Rumusan Masalah

Untuk jelasnya permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini, maka perlu dirumuskan masalahnya yaitu:

1. Apa dasar pertimbangan Ninik Mamak dalam menetapkan biaya perkawinan di nagari Kinali?

2. Bagaimana respon masyarakat terhadap aturan biaya nikah yang ditetapkan oleh Ninik Mamak nagari Kinali?

**2.** Batasan Masalah

Supaya tidak meluasnya pembahasan tesis ini, maka penulis buat batasan masalah yaitu apa dasar ninik mamak dalam menetapkan biaya perkawinan dan bagaimana respon masyarakat terhadap aturan tersebut. Penelitian yang penulis lakukan adalah yang terjadi di nagari Kinali hingga sekarang. Hal itu dikarenakan jarak antara penulis melakukan penelitian dengan tempat penulis menuntut ilmu relatif jauh.

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Ninik Mamak dalam menetapkan biaya perkawinan nagari Kinali kecamatan Kinali kabupaten Pasaman Barat.
2. Untuk mengetahui bagaimana respon masyarakat terhadap penetapan biaya nikah di nagari Kinali kecamatan Kinali kabupaten Pasaman Barat

## D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk:

1. Untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk mencapai gelar sarjana program strata dua (S2) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi Jurusan Hukum Islam.
2. Sebuah sumbangan untuk memperkaya keilmuan masyarakat khususnya di Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
3. Dapat menambah kepekaan sosial, kecakapan serta keterampilan bagi peneliti.

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan untuk menarik perbedaan yang mendasar antara penelitian yang dilakukan, dengan kajian atau penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Kajian pustaka sendiri adalah deskripsi tentang kajian yang pernah dilakukan.

Pembahasan tentang Biaya perkawinan ini sudah dilakukan oleh penulis sebelumnya, yaitu:, *Biaya Pernikahan Yang Dilansungkan Di luar KUA Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus di Kua Kabupaten Agam)* oleh Nely Purnama Sari dalam skripsi membahas tentang perbandingan biaya perkawinan menurut hukum positif dan hukum Islam terhadap perkawinan yang dilakukan di luar KUA.

Selanjutnya tulisan dengan judul *Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Nikah (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Kediri)* oleh Mohammad Hendy Musthofa dalam tesis membahas tentang pandangan Kepala KUA, penghulu dan calon pengantin di Kota Kediri terhadap tambahan- tambahan biaya nikah yang ditetapkan kepada pasangan yang akan menikah di luar KUA yang ditetapkan di luar ketentuan Undang-Undang oleh penghulu yang akan menikahkan, serta pelaksanaan aturan tersebut di KUA Kediri.

Selanjutnya tulisan Efektivitas Berlakunya PP Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Agama (Studi di KUA Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan) Skripsi Endah Iwandari berisi tentang efektifitas berlakunya PP No. 48 Tahun

2014 karena setiap perkara nikah penghulu mendapatkan uang rokok dan ini tergolong kepada grafitasi serta respon masyarakat terhadap aturan tersebut.

Namun, penulis belum menemukan tulisan yang sama dengan tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap penetapan biaya nikah oleh Ninik Mamak di nagari Kinali kecamatan Kinali kabupaten Pasaman Barat.

## F. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah dalam penelitian ini, maka penulis memberikan penjelasan sebagai berikut:

Penetapan : Perbuatan menetapkan, penentuan, pengangkatan, pelaksanaan keputusan.[8]

Biaya nikah : Biaya yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk melangsungkan perkawinan. Menurut PP No. 48 Tahun 2014 biaya nikah adalah biaya yang digunakan untuk pencatatan nikah dan rujuk.[9]

Adapun yang dimaksud biaya nikah di sini adalah biaya nikah yang ditetapkan oleh Ninik Mamak

Ninik Mamak : ninik Mamak menurut KBBI adalah penghulu adat atau orang tua-tua yang bijaksana.[10] Adapun pengertian ninik mamak di nagari Kinali adalah seorang laki-laki yang

[8] WJS Poewadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1982), Hal. 1066

[9] *Daftar biaya nikah di KUA dan di Luar KUA*

[10] WJS Poewadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1982), h. 623

dipilih dan diangkat untuk memimpin suatu kampung.

Nagari Kinali : Merupakan salah satu Nagari yang terletak di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat yang terdiri dari 11 Jorong.

Sosiologi Hukum : Sosiologi Hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala–gejala sosial lain.[11]

Sosiologi Hukum Islam : Sosiologi Hukum Islam adalah suatu ilmu sosial yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam.

Jadi, dapat dijelaskan bahwa maksud dari judul yang dikemukakan adalah apa dasar Ninik Mamak menetapkan biaya perkawinan dan bagaimana respons masyarakat di nagari Kinali kecamatan Kinali kabupaten Pasaman Barat ditinjau dari segi sosiologis.

## G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan metode penelitian kualitatif. Metode ini sering disebut metode penelitian naturalistik karena

[11]Munawir, *Sosiologi Hukum*, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), hal.1

penelitiannya dilakukan pada kondisi alamiah. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah.[12]

Penelitian ini dilakukan di nagari Kinali kecamatan Kinali kabupaten Pasaman Barat.

2. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data yang terdiri dari data primer dan data sekunder sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer, yaitu data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian.

Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah:

1) Ninik Mamak Nagari Kinali, ninik mamak di nagari Kinali berjumlah 31 orang dan yang aktif kemudian penulis jadikan responden sebanyak 6 orang.
2) Masyarakat Nagari Kinali, yang terdiri dari masyarakat setempat dan pasangan yang sudah menikah, penulis mengambil sampel sebanyak 10 orang.

b. Sumber data sekunder, yaitu data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Yaitu data yang penulis dapatkan dari buku pendamping yang berfungsi sebagai bahan pelengkap yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Dan merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai data primer, berupa buku-buku, jurnal-

[12] Arifudin, Dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hal. 57

jurnal, maupun tulisan lain yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana mestinya sebuah karya ilmiah memerlukan data yang akurat dan tepat sehingga keberadaannya dapat diterima secara ilmiah. Instrumen atau teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu;

a. Observasi yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diteliti.[13] Observasi yang dilakukan di sini adalah observasi langsung atau pengamatan langsung, yaitu cara pengumpulan data berdasarkan pengamatan yang menggunakan mata atau telinga secara langsung tanpa menggunakan alat bantu yang berstandar.

b. Wawancara/ Interview

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara terstruktur dan tidak terstruktur kepada responden yang terdiri dari tokoh masyarakat yaitu tokoh adat dan masyarakat nagari Kinali.[14]

4. Teknik Analisis Data

---

[13] Lexi. J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2006), hal. 6 hal.70

[14] Lexi. J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2006), hal. 6 83

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul kemudian dianalisa dengan mengunakan metode sebagai berikut:

a. Metode deduktif yaitu suatu pernyataan yang bersifat umum yang kebenarannya telah diketahui dan diakhiri pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.
b. Metode induktif yaitu suatu pernyataan yang khusus dapat disimpulkan kepada suatu pernyataan yang lebih umum.

**H. Sistematika Penulisan**

Agar karya ilmiah ini lebih terarah dan mudah dipahami, maka penulis membuat sistematika sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan, dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Pada bab kedua akan penulis tulis tentang:

a. Perkawinan dalam perspektif fiqh meliputi; Pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan serta tujuan dan hikmah perkawinan.

b. Peraturan tentang biaya nikah ( PP No. 48 Tahun 2014) meliputi: isi PP No. 48 Tahun 2014 dan pemberlakuannya.

c. Sosiologi Hukum Islam meliputi; pengertian,ruang lingkup dan tujuan sosiologi hukum Islam

Bab ketiga tentang deskripsi wilayah yang meliputi; monografi nagari dan masyarakat nagari Kinali

Bab keempat tentang dasar pertimbangan Ninik Mamak dalam

menetapkan biaya perkawinan dan respon masyarakat nagari Kinali tentang penetapan biaya perkawinan

Bab kelima yaitu: kesimpulan dan saran

# BAB II

# LANDASAN TEORI

## A. Perkawinan Perspektif Fiqh

### 1. Pengertian Perkawinan

Fiqh menggunakan dua istilah untuk menyebutkan pernikahan yaitu nikah dan zawaj, tetapi yang lazim digunakan adalah kata nikah. Secara umum makna nikah ada dua pengertian yaitu menurut bahasa dan menurut istilah.

a. Pengertian perkawinan menurut bahasa

Pernikahan menurut bahasa dalam hal ini ada beberapa pendapat para ulama di antaranya:

1) Menurut Wahbah al-Zuhaily:

النكاح لغة الضم والجمع[15]

"*Nikah menurut bahasa adalah berkumpul dan bercampur*"

2) Menurut Muhammad Ismail al-Kahlani:

النكاح لغة الضم والتداخل[16]

"*Nikah* menurut *bahasa adalah berkumpul dan bercampur*"

3) Menurut Abdurrahman al-Jaziri:

النكاح هو الوطء والضم[17]

"*Nikah adalah bersenggama dan bercampur*"

---

[15] Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al- Fikr, 1989), Juz VII, hal. 29

[16] Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subulus al-Salam*, (Bandung: Dahlan, [t.th]), Juz III, hal. 109

[17] Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr,1994) Juz IV, hal. 1

Dari beberapa pendapat ulama di atas yang menerangkan tentang pengertian nikah, jelas bahwa adanya perbedaan pendapat antara satu ulama dengan yang lain. Akan tetapi perbedaan itu hanya pada pengungkapannya saja, sedangkan substansinya sama, yaitu menitikberatkan pada bercampur atau melakukan hubungan suami istri.

b. Pengertian perkawinan menurut istilah

Ada beberapa pendapat para ulama tentang pengertian nikah antara lain:

1) Menurut Abu Yahya Zakariya al-Anshary perkawinan menurut istilah adalah:

النكاح شرعا هو عقد يتضمن اباحة وطئ بلفظ لنكاح او نحوه

Artinya: "*Nikah menurut istilah syara' adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya*.[18]

2) Menurut Malikiyah yang dimaksud dengan perkawinan adalah:

النكاح بأنه عقد على مجرد متعة التلذذ بأدمية

Artinya: *"Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum yang semata-mata untuk membolehkan watha' bersenang-senang dengan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh menikah dengannya*".[19]

3) Menurut Syafi'iyah perkawinan adalah:

النكاح عقد يتضمن ملك وطء بلفظ نكاح وتزويج اومعناهما

Artinya: "*Nikah adalah akad yang mengandung hak watha' dengan lafaz nikah atau tazwij atau lafaz yang sama maknanya dengan kedua lafaz itu*".[20]

4) Menurut Hanafiyah perkawinan adalah

[18]Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 8

[19]Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr,1994) Juz IV, hal. 5

[20]Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr,1994) Juz IV, hal. 10

النكاح بأنه عقد يفيد ملك المتعة قصدا

Artinya: "*Nikah adalah akad yang memfaedahkan kepemilikan mut'ah (hak untuk bersenang-senang) secara sengaja*".[21]

5) Menurut Wahbah Zuhaily:

عقد يتضمن أباحة الاستمتاع با لمرأة با لوطء والمباشرة والتقبيل والضم وغير ذلك أذا كانت المرأة غير محرم بنسب أو رضاع أو صهر

Artinya: *"Nikah adalah akad yang mengandung kebolehan untuk bersenang-senang dengan wanita melalui hubungan biologis, bergaul, bercampur, mencium, berhimpun dan sebagainya dengan syarat perempuan tersebut bukanlah mahram baik mahram karena keturunan, karena sesusuan ataupun karena semenda*".[22]

Beberapa pendapat ulama di atas menjelaskan bahwa perkawinan menurut istilah adalah sebuah akad yang menjadi sebab halalnya "menggauli" perempuan yang semula diharamkan. Akan tetapi jika dilihat batasan yang diberikan oleh Muhammad Abu Zahrah terdapat pemahaman yang lebih komprehensif bahwa pernikahan bukan hanya menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi lebih dari itu bahwa pernikahan dititikberatkan pada sebuah akad yang diiringi dengan hak-hak dan kewajiban antara suami istri tersebut. Sehingga pernikahan tersebut tidak hanya sekedar menghalalkan hubungan seksual saja.

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. I Tahun 1974 dalam pasal 1 bahwa; Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita

[21] Wahbah al-Zuhaily, *al-fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr,1989) Juz VII, hal. 29

[22] Wahbah al-Zuhaily, *al-fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr,1989) Juz, hal. 29

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"[23]

Pencantuman berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa adalah karena Negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan yang Maha Esa. Sampai di sini tegas dinyatakan bahwa perkawinan itu mempunyai hubungan yang erat dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir tapi juga mempunyai unsur batin.

Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizha* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[24]Ada 3 hal pokok yang dapat disimpulkan dari hal di atas yaitu:

*Pertama,* dalam KHI disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizha* yang melahirkan hubungan hukum antara keduanya, sehingga adanya hak dan kewajiban. Ikatan tersebut tidak akan putus kecuali dengan perceraian.

*Kedua,* bahwa perkawinan itu merupakan suatu ibadah. Perkawinan merupakan perintah Allah dan sunnah Rasulullah, melaksanakannya merupakan ibadah.[25]

*Ketiga,* bahwa perkawinan diharapkan dapat mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.[26]

---

[23] Hasbullah Bakri, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan Indonesia,* (Jakarta:PT. Djambatan,1981), cet.keII, hal. 3

[24] Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktur Pembina Badan Peradilan Agama Islam, 1999), hal. 2

[25] Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta,2001 ), hal. 194-195

Hal ini berbeda jika dilihat dari defenisi Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Dalam Pasal 1 ada beberapa hal yang perlu dicatat.[27]

*Pertama*, perkawinan tidak lagi hanya dilihat dari hubungan jasmani saja tetapi juga merupakan hubungan intim. Perkawinan yang selama ini hanya sebatas ikatan jasmani ternyata juga mengandung aspek yang lebih substansial dan berjangka panjang. Ikatan yang didasarkan pada hubungan jasmani ini berdampak lebih pendek daripada hubungan batin.

*Kedua*, Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan disebutkan kata bahagia. Pada akhirnya perkawinan dimaksudkan agar setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan dapat memperoleh kebahagiaan.

*Ketiga*, Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 digunakan kata-kata kekal yang memberikan kesan bahwa perkawinan itu terjadi hanya sekali seumur hidup dan dengan penggunaan kata kekal tanpa disadari telah menutup terjadinya sebuah perceraian.[28]

**2. Dasar Hukum Perkawinan**

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada orang yang sudah mempunyai kemampuan, karena dengan perkawinan manusia akan cendrung dan merasa tentram dalam kehidupannya, sehingga akan menimbulkan

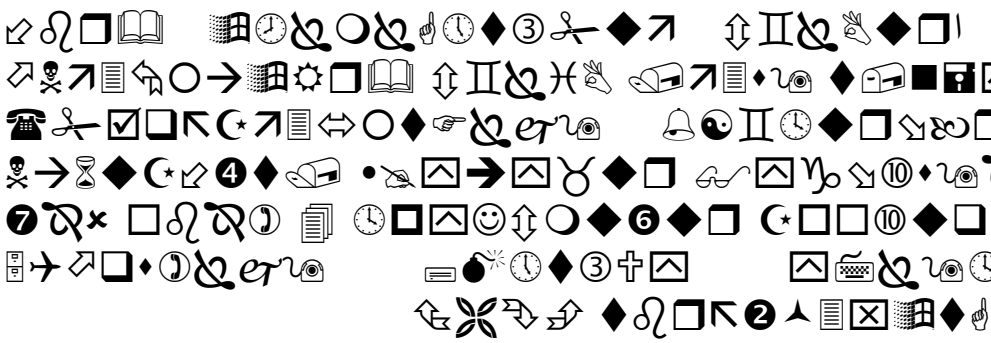
---

[26] Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hal. 26-27

[27] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004) cet. Ke-1, hal. 46

[28] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004) cet. Ke-1, hal. 4

rasa kasih dan sayang antara mereka sebagaimana yang dinyatakan dalam surat Ar-Ruum ayat 21:



وَمِنْ

Artinaya: "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"(*QS. Ar-Ruum:21).

Di samping itu perkawinan juga dapat mengurangi perbuatan maksiat, menundukkan pandangan dan memelihara diri dari perbuatan zina, Oleh sebab itu Nabi menganjurkan kepada umatnya (khusus pemuda) yang sudah mempunyai kemampuan untuk menikah, sedangkan bagi yang belum mempunyai kemampuan, dianjurkan berpuasa karena dengan puasa dapat menghalangi nafsu sebagaimana sabda Nabi SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: «قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءةَ فَلْيَتَزَوَّجْ. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ[29]

Artinya: "Dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "*Wahai generasi muda, siapa di antara kamu telah mampu untuk menikah hendaknya ia nikah, karena nikah itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan jika dia belum mampu hendaknya ia berpuasa, sebab puasa itu dapat menjadi kendali* (obat)." (Muttafaq Alaih).

[29] Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bhulughul Maram,* (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), hal. 602-603

Kata الْبَاءةَ dalam kitab subulus salam diartikan dengan" jima'", Maksudnya orang yang mampu secara jima' dan biaya perkawinan. Sementara الْبَاءةَ dalam kitab I'anah al-Thalibin diartikan dengan المؤنة artinya "(ongkos dan biaya kehidupan)",[30] artinya telah mampu atau mempunyai kemampuan, baik dari segi materi atau non materi.

Materi maksudnya, bahwa sudah mampu menanggung nafkah istri bila sudah menikah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin, sedangkan non materi maksudnya telah sampai umur atau jiwa untuk menikah.

Kata وجاء "mengebiri" yaitu membuang biji yang jadi penyalur keturunan laki-laki sehingga ia tidak dapat lagi berketurunan selama-lamanya. Namun yang dimaksud mengebiri di sini adalah sebagai penghalang seseorang untuk berbuat kotor.[31]

Dalam hadits lain Nabi melarang umatnya untuk hidup membujang atau tidak kawin sama sekali, sebagaimana hadits yang berbunyi:

وعن أنس ان نفرا من اصحاب النبي ص م قال بعضهم لا اتزوج وقال بعضهم أصلي ولا انام وقال بعضهم أصوم ولا افطر فبلغ ذلك النبي ص م فقال مابال اقوام قالوا كذا وكذا لكني أصوم وافطر واصلي وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني (متفق عليه)

Artinya: "Dan dari Anas, *bahwa sesungguhnya ada sebagian dari sahabat Nabi saw. Yang berkata: Aku tidak akan kawin; Sebagian lain yang berkata: Aku akan shalat terus menerus dan tidak akan tidur; Dan sebagian yang lain lagi berkata: aku akan berpuasa selama-lamanya. Kemudian hal itu sampai kepada Nabi saw. Maka ia bersabda, " Bagaimanakah gerangan kaum yang berkata demikian dan demikian?. Padahal aku berpuasa, berbuka, shalat, tidur dan (juga) mengawini perempuan; Maka siapa*

[30] Sayyid Abi Bakar Ibn Sayyid Muhammad Syatha' al-Dimyaty, *I'anah al-Thalibin*, (Semarang: Toha Putra, [t.th]) Juz III, hal. 256

[31] Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subulus al-Salam*, (Bandung: Dahlan, [t.th]), Juz.III, hal. 109

*yang tidak menyukai sunnahku, tidaklah ia dari golonganku*". ( HR Ahmad, Bukhari dan Muslim)[32]

Dalam ayat dan hadits di atas dapat dipahami bahwa syari'at Islam tidak satupun yang menyuruh untuk membujang (tidak kawin), akan tetapi malah menyuruh untuk melakukan perkawinan. Sesuai dengan sabda Nabi SAW:

عن سعيد بن المسيب يقول سمعت سعيد بن ابي وقاص يقول رد رسول الله صلي الله عليه وسلم على عثمان مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا (رواه البخاري)[33]

Artinya: "*Dari Sa'id ibn Musayyab ia berkata: aku mendengar Sa'id Abi Waqas berkata: Rasulullah SAW menolak Utsman bin Ma'dzun untuk membujang" andaikan dia dibolehkan membujang, tentu kami (para sahabat) akan berkebiri saja''*,(HR. Bukhari).

**3. Rukun dan Syarat Perkawinan**

Perkawinan mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun dan syarat merupakan dasar yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan.

Rukun adalah:

الركن: ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون جزءا داخلا في حقيقته[34]

Artinya: "*Rukun adalah sesuatu yang harus ada dan menjadi bagian dari perbuatan tersebut*",

Sedangkan yang dimaksud dengan syarat adalah:

الشرط: ما يتوقف عليه وجود الشيء ولم يكون جزءا داخلا من حقيقته[35]

---

[32] Mu'ammal Hamidy dkk, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadis Hadis Hukum*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993) Jilid 5, hal. 2130

[33] Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail, *Shahih Bukhari*, ([t.th] Nur Asia, 198) Juz V, hal. 118-119

[34] Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al- Fikr, 1989), Juz VII, hal. 36

[35] Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al- Fikr, 1989), Juz VII, hal. 36

Artinya: *"Syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu perbuata, namun berada di luar perbuatan itu*".

Dari definisi rukun dan syarat di atas, dapat dipahami bahwa antara rukun dan syarat perkawinan tersebut ada perbedaan dan persamaannya. Persamaannya adalah bahwa rukun dan syarat sama-sama menentukan sah tidaknya perkawinan. Sedangkan perbedaannya adalah rukun bagian dari perkawinan, sedangkan syarat terdapat di luar perkawinan.

Pada uraian berikut ini penulis memaparkan rukun dan syarat perkawinan,yaitu menurut hukum Islam, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

a. Menurut Hukum Islam

Perkawinan adalah sah menurut hukum Islam jika telah dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan serta terhindar dari segala yang menghalangi.

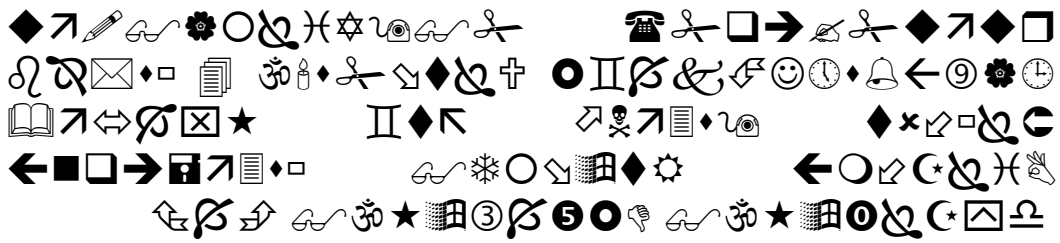
Mengenai rukun nikah terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama:

Menurut Hanafiah rukun nikah adalah ijab dan kabul, karena ijab dan kabul yang menjadi penentu ada atau tidaknya perkawinan. Menurut Syafi'iah rukun nikah adalah suami, istri, wali, dua orang saksi, sighat (ijab dan kabul)[36].

Syafi'iah berpendapat bahwa mahar tidak termasuk rukun nikah, tetapi mahar itu merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh suami kepada

[36]Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr,1994) Juz IV, hal. 12

istrinya yang merupakan pengaruh dari akad yang dilakukan. Sebagaimana Firman Allah SWT QS: An-Nisa' ayat 4 yang berbunyi:



Artinya: "*Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya".*[37]

Sedangkan menurut Malikiah rukun nikah adalah wali perempuan, Mahar (tidak disyaratkan menyebutkannya pada waktu akad), calon suami, calon istri, sighat[38]

Dari beberapa pendapat ulama di atas dapat diketahui bahwa dalam menetapkan rukun perkawinan para ulama berbeda pendapat, menurut Malikiyah saksi tidak wajib dalam perkawinan cukup diumumkan saja kepada orang ramai untuk memperjelas keturunan. Sedangkan menurut Syafi'iyah bahwa saksi dalam perkawinan adalah wajib berarti apabila tidak ada saksi perkawinan tidak sah. Sabda Nabi saw:

**وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ. وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ - وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ**

[37] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahannya*, (Surabaya: Pustaka Assalam, 2010)

[38] Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Fikr,1994) Juz IV, hal.12

**مَرْفُوعًا «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ وَأَعَلَّهُ بِإِرْسَالِهِ**

Artinya: Dari Abu Burdah Ibnu Abu Musa, dari ayahnya Radhiyallahu Anhum bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, *"Tidaklah sah suatu pernikahan kecuali dengan adanya wali*." (HR. Ahmad dan Al-Arba'ah. Hadits shahih menurut Al-Madini, At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Sebagian menilainya hadits mursal).[39]

Jika ketika ijab dan qabul tidak ada saksi yang menyaksikan, sekalipun diumumkan pada orang ramai tetap tidak sah. Hanafiah berpendapat bahwa wali tidak termasuk rukun nikah, karena yang menjadi penentu adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut Syafi'iah bahwa wali merupakan rukun nikah yang menentukan sah atau tidaknya pernikahan tersebut, Syafi'iah beralasan dengan dalil:

وعن عائشة رضي الله عنها قالت :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فان اشتجروا فالسلطان ولي من لاولي لها (رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي)

Artinya : *"Dari `Aisyah, Rasulullah SAW bersabda: Siapa di antara para wanita menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Jika lelakinya telah menyenggamainya maka ia berhak atas maharnya, karena itu telah menghalalkan kehormatannya. Jika pihak wali enggan menikahkan maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang yang tidak ada walinya". (HR. Ahmad, Abu Daud, Ibn Majah dan Turmudzi)*[40]

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas tentang rukun nikah, maka dapat dipahami bahwa rukun nikah itu adalah calon suami, calon istri, wali, dua orang

[39] Muhammad Bin Ismail, Subulus as-Salam, Juz II, hal. 117

[40] Muhammad bin Ismail al-Kahlany, *Subulus al-Salam*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, tt), Juz III, hal. 118

saksi, ijab dan qabul. Di Indonesia pendapat yang relevan dipakai pada saat sekarang ini adalah pendapat dari imam Syafi'i sebagaimana yang tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Perkawinan yang telah memenuhi 5 rukun di atas belum dapat dikatakan sah sebelum terpenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan rukun nikah. Sesuai dengan KHI yang berlaku di Indonesia, selanjutnya penulis akan memperjelas syarat pernikahan menurut versi Syafi'i.

1. Calon suami

   Aqad nikah yang dilangsungkan dapat sah apabila terpenuhi beberapa ketentuan syara' yang ditentukan oleh Hukum Islam untuk calon suami. Syarat-syarat tersebut adalah:

a) Calon suami harus beragama Islam

   Suami adalah seorang pemimpin dalam sebuah keluarga. Agar dia dapat memimpin keluarga itu dengan baik maka dibutuhkan Agama sebagai pedomannya

b) Terang (jelas) bahwa calon suami itu laki-laki
c) Orangnya diketahui atau tertentu
d) Calon suami jelas halal menikah dengan calon istri, tidak ada halangan, baik karena nasab, sesusuan dan mushaharah.
e) Calon suami tahu atau kenal pada calon istri serta tahu bahwa calon istri halal baginya
f) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.[41]

[41] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.al. 50

Perkawinan merupakan perbuatan hukum, harus dijalankan sesuai dengan kerelaan. Apabila perkawinan itu dilaksanakan karena paksaan, maka perkawinan itu tidak sah.

g) Tidak sedang melakukan ihram, ini merupakan syarat menurut Jumhur selain Hanafiah. Perkawinan tidak sah jika salah satu dari kedua mempelai sedang dalam keadaan ihram haji atau umrah. Sabda Nabi SAW:

وَعَنْ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ «وَلَا يَخْطُبُ» وَزَادَ ابْنُ حِبَّانَ «وَلَا يُخْطَبُ عَلَيْهِ»

Artinya: *Dari Utsman Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Orang yang sedang berihram tidak boleh menikah dan menikahkan." (HR. Muslim. Dalam riwayatnya yang lain, "Dan tidak boleh melamar." Ibnu Hibban menambahkan, "Dan dilamar").*[42]

h) Tidak sedang mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri. Firman Allah Q.S An-Nisa' ayat 23 berbunyi;

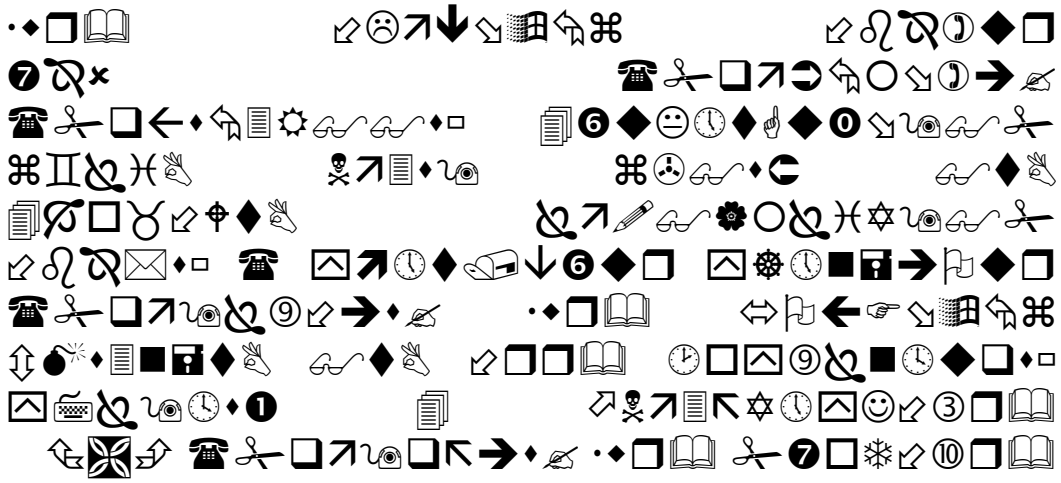


Artinya: *Dan menghimpun (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau…*

Ayat di atas memberi penjelasan bahwa haram hukumnya memadu antara dua orang istri yang bersaudara, baik persaudaraan itu karena hubungan nasab, sesusuan dan mushaharah. Memadu antara dua orang yang bersaudara dapat merusak tali persaudaraanya.

[42] Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash- Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bhulughul Maram,* (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), hal. 645

i) Tidak sedang mempunyai istri 4. Firman Allah Q.S An-Nisa' ayat 3:



Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*[43]

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa batasan untuk orang yang berpoligami hanya sampai 4 orang. Apabila calon suami telah memiliki 4 orang istri maka ia tidak boleh menikah lagi sebelum menceraikan salah seorang dari istrinya.

2. Calon Istri

Wanita yang akan dijadikan calon istri harus mempunyai beberapa kriteria tertentu terutama mengenai status dan keberadaannya. Syarat-syarat tersebut antara lain:

a) Calon istri bukan mahram

[43] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahannya,* (Surabaya: Pustaka Assalam, 2010)

Bahwa calon istri tidak ada halangan nikah dengan calon suami, halangan karena hubungan nasab, hubungan semenda atau karena sesusuan.

b) Tidak sedang iddah

c) Jelas orangnya

d) Tidak sedang berihram[44]

Pernikahan tidak boleh dilakukan dalam keadaan ihram haji ataupun umrah, karena dapat merusak proses pelaksaan ibadah haji atau umrah. Kecuali setelah tahallul (selesainya haji dan umrah).

3. Wali

Wali adalah orang yang memberikan izin berlangsungnya akad nikah antara laki-laki dan perempuan. Wali nikah hanya ditetapkan bagi pihak pengantin perempuan, pernikahan yang dilaksanakan tanpa wali adalah batal. Sabda Nabi SAW:

وعن عائشة رضي الله عنها قالت :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فان اشتجروا فالسلطان ولي من لاولي لها (رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي)

Artinya : *"Dari `Aisyah, Rasulullah SAW bersabda: Siapa di antara para wanita menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Jika lelakinya telah menyenggamainya maka ia berhak atas maharnya, karena itu telah menghalalkan kehormatannya. Jika pihak wali enggan menikahkan maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang yang tidak ada walinya". (HR. Ahmad, Abu Daud, Ibn Majah dan Turmudzi)*[45]

[44] Tihami, *Fiqh Munakahat Kajian Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal.13

[45] Muhammad bin Ismail al-Kahlany, *Subulus al-Salam*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, tt), Juz III, hal. 118

Dari hadits di atas dapat disimpulkan bahwa suatu perkawinan itu harus dilakukan oleh seorang wali yang berhak, jika perkawinan itu dilaksanakan tanpa izin wali maka pernikahannya tidak sah/batal. Apabila wali yang akan menikahkan tidak ada maka dapat dinikahkan oleh wali hakim. Adapun syarat-syarat wali yaitu:

a) Baligh dan berakal

b) Merdeka

c) Laki-laki

d) Islam

e) Adil. [46]

Orang yang fasik tidak sah menjadi wali. Sabda Nabi SAW:

ومن طريقة الطبرا ني فى الاوسط باسناد حسن عن ابن عباس بلفظ لانكاح الا بولي مرشد[47]

Artunya : *"Dari Ath-Thabrany di dalam kitab Al-Ausad dari sanad yang hasan dari ibn Abbas dengan lafaz"tidak sah nikah kecuali dengan wali yang cerdas atau dengan sultan"*

f) Tidak sedang umrah atau ihram.[48]

Wali yang sedang ihram tidak boleh menikahkan. Sabda Nabi SAW:

وَعَنْ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ «وَلَا يَخْطُبُ» وَزَادَ ابْنُ حِبَّانَ «وَلَا يُخْطَبُ عَلَيْهِ»

Artinya: *Dari Utsman Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Orang yang sedang berihram tidak boleh menikah dan menikahkan." (HR. Muslim. Dalam riwayatnya yang lain,*

---

[46] Musthofa Dieb Al- Bigha, *Fiqih Islam Lengkap Dan Praktis*, Penerjemah Achmad Sunarto, Judul Asli* *At- Tadzhib Fi Adillati Matnil Ghayah Wa Taqrib* *, (Surabaya: Insan Amanah), hal. 314

[47] Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subulus al-Salam*, (Bandung: Dahlan, [t.th]), Juz.III hal. 118

[48] Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam,* (Jakarta: PT Rineka Cipta,2001), hal. 200-201

*"Dan tidak boleh melamar." Ibnu Hibban menambahkan, "Dan dilamar*").[49]

4. Saksi

Saksi merupakan salah satu rukun dari perkawinan, namun tidak semua orang boleh menjadi saksi dan terhadap saksi diberikan ketentuan yang harus terpenuhi yaitu:

a) Baligh dan berakal
b) Berbilang
c) Laki-laki
d) Merdeka
e) Adil
f) Dapat melihat dan mendengar.[50]

Saksi dalam perkawinan harus orang yang dapat melihat dan mendengar, karena saksi akan memberikan keterangan terhadap persaksiaanya agar dapat diterima dan dipercaya oleh orang banyak.

5. Ijab dan qabul

Ijab dan qabul merupakan salah satu rukun yang menentukan pernikahan itu sah atau tidak dan mempunyai akibat hukum. Ijab diucapkan oleh pihak perempuan (walinya). Sedangkan qabul adalah pernyataan menerima dari pihak mempelai laki-laki.[51]Adapun syarat-syarat ijab dan qabul sebagai berikut:

a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali

---

[49] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009) Cet. Ke-3, hal. 78

[50] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darur Fikr, 2007), Jilid 9, hal. 76-79

[51]A Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yayasan Pena Divisi Penerbitan, 2005), hal. 58

b) Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai pria

c) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij

d) Antara ijab dan qabul bersambungan

e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya

f) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang dalam ihram haji atau umrah

g) Majlis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.[52]

b. Rukun dan syarat pernikahan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 merupakan aturan-aturan yang berkaitan dengan perkawinan. Namun, rukun dan syarat perkawinan tidak disebutkan secara rinci. Menurut penulis rukun dan syarat perkawinan menurut Undang-Undang sama dengan apa yang ada dalam kitab-kitab fiqih. Hal ini dipahami dari bunyi pasal 2 ayat (1) Undang-undang perkawinan sebagai berikut:

*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya itu.*[53]

Undang-Undang menambahkan syarat-syarat tertentu bagi pasangan yang akan menikah, Syarat-syarat tersebut antara lain:

a) Persetujuan kedua calon mempelai

---

[52] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers,2013), hal. 55-56

[53] Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *Peraturan Tentang Perkawinan Di Indonesia*

Dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 perkawinan harus atas persetujuan calon mempelai. Persetujuan untuk menikah itu muncul dari hati kedua calon mempelai tanpa adanya paksaan.

b) Izin orang tua bagi seorang yang belum mencapai umur 21 tahun. Dapat dilihat dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

c) Izin orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

Dalam hal ini apabila salah seorang orang tua telah meninggal atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka yang member izin adalah yang masih hidup atau yang mampu. Terdapat dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

d) Izin dari wali atau pengampu atau keluarga yang berhubungan darah.

Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu, maka saudara laki-laki atau pengampu atau keluarga terdekat yang menjadi wali. Terdapat dalam Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

e) Izin dari pengadilan.

Bila ada perbedaan pendapat antara kedua orang atau salah seorang wali atau sebaliknyaterdapat dalam pasal 6 ayat(5) Undang-Undang No.1 tahun 1974.

f) Kedua mempelai telah mencapai umur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang (pria 19 tahun dan pria 16 tahun). Bagi orang yang kurang umurnya dari ketentuan tersebut boleh dimintakan dispensasi nikah kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau wanita sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974.

Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang mesti ada dalam suatu perkawinan yang merupakan hakikat dari perkawinan itu sendiri adalah: calon suami, calon istri, wali, saksi dan sighat.

c. Rukun dan syarat perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam KHI terdapat aturan tentang perkawinan bagi orang yang beragama Islam. Rukun dan syarat perkawinan dapat dilihat dalam Bab IV Pasal 14-29.

Dalam pasal 14 menyebutkan bahwa rukun nikah adalah:

a) Calon suami
b) Calon istri
c) Wali nikah
d) Dua orang saksi
e) Ijab qabul[54]

Rukun perkawinan tersebut masing-masing mempunyai syarat-syarat tertentu yaitu:

1) Calon suami

Di dalam bab IV Pasal 15 sampai 18 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan syarat-syarat calon suami yaitu:

a) Calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan yang belum berumur 19 tahun harus mendapat izin wali.
b) Adanya persetujuan dari calon suami
c) Calon suami menikah dengan suka rela tanpa adanya paksaan.
d) Tidak terdapat halangan perkawinan.

[54] Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktur Pembina Badan Peradilan Agama Islam, 1999), h. 5

2) Calon isteri

Syarat calon istri ini terdapat dalam Pasal 15 sampai 18 yaitu:

a) Calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun harus mendapat persetujuan dari wali

b) Adanya persetujuan dari calon isteri, pernyataan persetujuan ini bisa berbentuk lisan, tulisan atau isyarat, selain itu pernyataan ini dapat juga dengan diamnya calon isteri selama tidak ada penolakan yang secara tegas.

c) Tidak terdapat halangan perkawinan.[55]

Halangan perkawinan terbagi kepada 3 macam yaitu halangna Karena hubungan nasab, halangan karena hubungan semenda dan halangan karena sesusuan.

3) Wali nikah

Adapun mengenai syarat-syarat wali nikah terdapat dalam Pasal 20 sampai 23 KHI yang dijelaskan sebagai berikut:

a) Laki-laki, Muslim, baligh dan berakal

b) Wali nikah adalah wali yang mempunyai wewenang yaitu wali nasab dan wali hakim.

Wali nasab terdiri dari 4 kelompok sesuai dengan urutan kedudukan yaitu:

(1) Kelompok pertama adalah kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

(2) Kelompok kedua adalah kelompok kerabat laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka

---

[55] Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktur Pembina Badan Peradilan Agama Islam, 1999), h. 6

(3) Kelompok ketiga adalah kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka

(4) Kelompok keempat adalah kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

(5) Yang berhak menjadi wali adalah yang lebih dekat kekerabatannya dengan mempelai wanita, kerabat yang kandung lebih berhak dari kerabat seayah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat untuk menjadi wali.

(6) Jika wali nikah diatas tidak ada atau enggan(adhal), maka yang menjadi wali nikahnya adalah wali hakim setelah ada putusan.[56]

Wali Adhal adalah wali yang enggan atau menolak tidak mau menikahkan atau tidak mau menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya.

4) Dua orang saksi

Adapun syarat-syarat dari saksi pernikahan terdapat dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 26 KHI yaitu:

a) Kedua orang saksi tersebut harus lah muslim, laki-laki, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatannya dan tidak tuli

b) Hadir dan menyaksikan secara lansung akad nikah yang dilaksanakan.[57] Saksi sangat dibutuhkan dalam perkawinan, demi kemaslahat kedua belah pihak dan masyarakat. Kedua orang saksi haruslah hadir dan menyaksikan proses ijab dan

[56] Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktur Pembina Badan Peradilan Agama Islam, 1999), hal. 6-8

[57] Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktur Pembina Badan Peradilan Agama Islam, 1999), hal. 8-9

qabul, jika ada salah seorang mengingkari perkawinan, dapatlah dielakkan oleh saksi dengan memberikan kesaksiaanya.

5) Ijab dan qabul

Adapun mengenai ijab dan qabul ini terdapat dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 29 yaitu:

a) Ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu
b) Qabul diucapkan sendiri oleh calon mempelai pria secara pribadi akan tetapi dalam hal tertentu pengucapan qabul ini bisa diwakilkan dengan syarat ada persetujuan.[58]

**4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan**

Perkawinan mempunyai tujuan dan hikmah yang terdapat didalamnya. Adapun tujuan perkawinan adalah menurut perintah Allah untuk memperoleh keterunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

Di samping itu perkawinan juga mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia, untuk membentuk kelurga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini.

Dalam bukunya Soemijati, menyebutkan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan tabiat dan hajat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh

[58] Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktur Pembina Badan Peradilan Agama Islam, 1999), hal. 9

keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.[59]

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan tidak hanya menghalalkan hubungan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Tetapi juga bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah dan dapat melahirkan keturunan yang shaleh dan shalehah.

Di samping tujuan, perkawinan juga mempunyai hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Adapun hikmah-hikmah perkawinan adalah:

a) Suami istri ikut memakmurkan bumi Tuhan dengan usaha saling tolong menolong antara keduanya yang bisa melipatgandakan hasil dan keuntungan-keuntungan sesudah manusia tidak bisa bisa hidup dengan sempurna (isolasi).
b) Suami isteri hidup dengan bebas dalam pergaulan dan senggama (coitus) yang teratur sesudah merintis jalan yang sah.
c) Mengurangi perkosaan kepada wanita, maksiat mata maupun maksiat kelamin.
d) Suami isteri itu dapat diharapkan mendapat ganjaran yang banyak dari Tuhan dengan munculnya anak-anak yang shaleh (baik) yang akan mendoakan bagi keduanya sesudah matinya akibat adanya amal anak shaleh yang tidak pernah terputus, sebagaimana Sabda Nabi:

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْل اللهِ ص.م. قَالَ: اِذَا مَاتَ اْبنُ اَدَمَ اِنْقَطَعَ عَمَلُهُ اِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْلَهُ (رواه مسلم)[60]

*Artinya: "Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda: Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah*

[59] Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hal. 26-27

[60] Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim*, (Kairo: Dar ibn-Hythm, 2001), hal. 420

*amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya."* (HR. Muslim).

e) Nikah itu salah satu perintah dari Allah/ sunnah rasul

f) Hikmah nikah itu dapat menenangkan pikiran dan menyehatkannya dan dapat menimbulkan perbaikan akhlak, yaitu dari zina (lacur).[61]

g) Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.

h) Pembagian tugas, di mana yang satu mengurusi rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja diluar, sesuai dengan batas-batas tanggungjawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya.

i) Perkawinan dapat membuahkan diantaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.[62]

Jadi dapat disimpulkan bahwa hikmah perkawinan itu adalah untuk menyalurkan naluri seks, jalan mendapatkan keturunan yang sah dan menjalin silaturahmi antara dua keluarga, yaitu keluarga pihak suami dan kelurga pihak istri.

**B. Aturan Tentang Biaya Perkawinan (PP No. 48 Tahun 2014)**

1. Isi PP No. 48 Tahun 2014

---

[61] Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam,* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001 ), hal. 194-195

[62] Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 19-20

Biaya nikah atau biaya pencatatan nikah merupakan biaya yang dikeluarkan untuk proses penyelenggaraan perkawinan. Bagi calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan, persyaratannya adalah membayar biaya nikah.

Sementara itu sesuai dengan perkembangan keadaan masyarakat Indonesia sekarang ini, dan untuk lebih teraturnya perkawinan di Indonesia, maka pemerintah membentuk beberapa peraturan yang mengatur tentang masalah biaya perkawinan, di antaranya; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.47 Tahun 2004 tentang Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama, yang menetapkan tarif PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) pencatatan nikah dan rujuk pada KUA sebesar Rp.30.000. [63]

\Pada PMA No. 11 Tahun 2007 pasal 17 disebutkan akad nikah dilaksanakan dihadapan PPN atau penghulu dan pembantu PPN dari wilayah tempat tinggal calon istri. Selanjutnya pada pasal 21 disebutkan akad nikah dilaksanakan di KUA, kecuali atas permintaan calon pengantin dan atas persetujuan PPN, akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA.

Namun dalam hal tersebut timbul permasalahan bagi penghulu maupun masyarakat, karena dalam Pasal 6 tersebut di atas tidak ada penetapan tentang berapa biaya perkawinan yang dibebankan kepada calon yang akan melaksanakan pernikahan di luar KUA, Penghulu menentukan biaya perkawinan sendiri sehingga di tengah-tengah masyarakat terdapat berbagai macam jenis biaya

[63] Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI "Fokus Pengawasan", No. 37 Tahun X (Triwulan 1,2013), hal. 7

perkawinan mulai dari Rp.30.000-, Rp.50.000-, dan ada juga yang lebih dari pada itu.[64]

PP ini membuka peluang bagi para penghulu untuk mengambil pungli dari calon yang akan menikah karena memang tidak ada aturan yang tegas yang mengatur tentang biaya perkawinan itu. Perkembangan zaman menyebabkan perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2004 tentang tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama, maka Pada tanggal 27 Juni 2014 disahkanlah Peraturan Pemerintah (PP) No.48 tahun 2014 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Yang Berlaku pada Departemen Agama.

Perubahan itu dilakukan pada Pasal 6 sehingga PP No. 48 Tahun 2014 disebutkan pada Pasal 1 ketentuan II bahwa jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kantor Urusan Agama Kecamatan per peristiwa nikah atau rujuk dikenai tarif Rp. 600.000,-.[65]

PP No. 48 Tahun 2014 yang menghapus PP No. 47 Tahun 2004 merupakan terobosan dalam hal ini Kementerian Agama, untuk menghilangkan praktik gratifikasi yang dilakukan oleh oknum penghulu dan petugas pencatat nikah.[66]

Inti dari PP ini adalah memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, termasuk jajaran Kementerian Agama (KUA dan para penghulu), terkait

---

[64] **http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/05/26/n65pgd-tarif-nikah-nol-rupiah-di-kua-dan-rp-600-ribu-di-luar-kua**

[65] **PP 48 TAHUN 2014 Tarif PNBP Depak. Pdf**

[66] **Http://Www.** Jawapos.com/baca/artikel/4000/presiden-teken-PP-tarif-nikah

pelaksanaan proses pernikahan, khususnya yang terkait dengan pembiayaan dan tata cara pernikahan. PP ini mengatur bahwa seandainya pernikahan dilakukan di kantor KUA dan pada jam kerja, maka itu gratis. Sementara jika dilakukan di luar KUA dan di luar jam kerja, maka ada ketentuan yang menyangkut biaya pencatatan nikah dan rujuk sebagaimana yang disebutkan dalam PP di atas.

Tujuan PP Nomor 48 Tahun 2014 adalah;

a. Semangat menjadikan KUA yang berintegritas dan terbebas dari gratifikasi;
b. Memperjelas keuangan yang dibayarkan masyarakat untuk biaya pernikahan;
c. Mengakomodir kepentingan, kompensasi, dan penghargaan kepada para penghulu yang menghadiri pernikahan di luar kantor atau di luar jam kantor.[67]

Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2014. Peraturan Pemerintah ini ditandatangani oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 27 Juni 2014. Adapun isi Peraturan Pemerintah tersebut adalah: menetapkan Peraturan pemerintah tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 47 Tahun 2004 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Agama.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Agama (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

[67]http://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/pp-48-2014-dan-pma-24-2014-menuju-kua-berintegritas

149, tambahan lembaran negara Republik indonesia nomor 4455) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

1) Setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk.

2) Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan.

3) Terhadap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/ korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah).

4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk dapat dikenakan terif Rp0,00 (nol rupiah) kepada warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/ korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Agama setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

2. Ketentuan dalam lampiran angka II mengenai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

| Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak | Satuan | Tarif (RP) |
|---|---|---|
| Penerimaan dari kantor urusan agama kecamatan | Per peristiwa nikah / rujuk | 600.000-00 |

Pasal II

Peraturan pemerintah ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

2. Pemberlakuan PP No.48 Tahun 2014

Untuk meningkatkan pelayanan pencatatan nikah atau rujuk serta untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 47 tahun 2004 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama, perlu dilakukan penyesuaian jenis dan 25 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014, Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama.

Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama. Hal ini sejalan dengan upaya mengoptimalkan penerimaan

negara bukan pajak guna menunjang pembangunan nasional, sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang penerimaan negara bukan pajak, perlu menetapkan jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama dengan Peraturan Pemerintah ini.[68]

## C. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian sosiologi hukum Islam

Sosiologi secara etimologi berasal dari bahasa latin yaitu socius artinya teman atau kawan, dan logos yang memiliki arti ilmu pengetahuan. Pada umumnya ilmu pengetahuan sosiologi lebih dipahami sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat, dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai kehidupan itu. [69]Sosiologi mencoba mengerti sifat dan maksud hidup bersama, cara terbentuk dan tumbuh, serta berubahnya perserikatan-perserikatan itu. Secara singkat sosiologi dapat dipahami dengan ilmu masyarakat atau kemasyarakatan yang mempelajari manusia sebagai anggota golongan. Hal ini berhubungan dengan ikatan-ikatan adat, kebiasaan, kepercayaan terhadap agama, tingkah laku serta kebudayaan yang inheren dalam kehidupannya itu.

[68] Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014, Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama.

[69] Hassan Shadily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, (Jakart: Bina Aksara, 1983), hal.

Soejono Soekanto mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu sosial yang kategoris, murni, abstrak, berusaha mencari pengertia-pengertian umum, rasional dan empiris serta bersifat umum.[70]Istilah lain yang dikemukakan oleh Yesmil Anwar dan Adang yang dikutip oleh Nasrullah secara etimologis sosiologi berasal dari bahasa latin socius yang berarti kata atau berbicara. Jadi, sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat. Berkaitan dengan suatu ilmu maka sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang situasi masyarakat yang aktual. Oleh karenanyailmu yang mempelajari hukum dalam hubungan dengan situasi masyarakat adalah sosiologi hukum.[71]selain itu ada beberapa pandangan sarjana tentang pengertian sosiologi yang dikutip oleh Soejono Soekanto yakni sebagai berikut:[72]

a. Pitirim Sorikin mengartikan sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbale balik antara aneka macam gejala sosial, hubungan dan pengaruh timbale balik antara gejala sosial dengan gejala non sosial.
b. Willian F. Ogbrun dan Meyer F. Nimkoff berpandangan bahwa sosiologi adalah penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial berikut hasilnya.
c. J.A.A Van Doorn dan C.J Lammers mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan tentang struktur-struktur dan proses kemasyarakatan yang yang bersifat stabil.

[70] Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 1987). hal.19
[71] Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, SPB, Tahun 2016. hal. 7
[72] Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: RajaWali Press, 1987), hal. 19

d. Joseph S Roucek dan R.I Warren berpendapat bahwa sosiologi adalah kajian yang mempelajari hubungan antara manusia dengan kelompoknya.[73]
e. Stephen K Sanderson mengatakan bahwa sosiolgi merupakan kajian ilmiah tentang kehidupan sosial manusia. Peran sosiologi dalam hal ini adalah mencari tau hakikat dan sebab-sebab dari berbagai pola pikiran dan tindakan manusia yang teratur dan dapat berulang.

Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat, dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai kehidupan itu.[74]Sosiologi mencoba mengerti sifat dan maksud hidup bersama, cara terbentuk dan tumbuh serta berubahnya perserikatan-perserikatan hidup itu. Secara singkat dapat dipahami sebagai ilmu masyarakat atau kemasyarakatan yang mempelajari manusia sebagai anggota golongan. Hal ini berhubungan dengan ikatan-ikatan adat, kebiasaan, kepercayaan terhadap agama, tingkah laku serta kebudayaan yang inheren dalam kehidupannya itu.

Sehubungan dengan istilah sosiologi, kata sosial haruslah ditinjau sebagai semua kegiatan yang ada hubungannya dengan masyarakat luas. Sebagaimana kata socius yang berarti teman. Masyarakat merupakan satuan yang didasarkan pada ikatan-ikatan yang sudah teratur. Dengan demikian secara otomatis

---

[73] Joseph S Roucek dan R.I Warren, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984), hal.3

[74]Hassan Shadily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hal. 1

masyarakat merupakan satuan yang dalam bingkai strukturnya menjadi ranah sosiologi.[75]

Walaupun definisi di atas tersebut berbeda-beda, pada dasarnya memiliki kesamaan secara substansi, yakni berhubungan dengan masyarakat yang di dalamnya mencakup beberapa unsur. Masyarakat merupakan manusian yang selalu hidup berdampingan satu sama lain. Bercampur untuk waktu yang cukup lama, memiliki keinginan, keinginan dan mengutarakan perasaannya. Mereka juga sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan dan mereka adalah suatu system yang selalu hidup bersama-sama.[76]

Setiadi memberikan rumusan tentang kajian sosiologi, menurutnya perhatian para ilmuan sosiologi ada pada pola-pola hubungan antar manusia. Pola-pola hubungan sosial antar manusia berbentuk gejala sosial adalah:[77]

1. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecendrungan untuk saling bersekutu atau berkelompok dalam rangka mencapai tujuannya
2. Adanya perbedaan tatanan aturan sosail yang berlaku antara satu kelompok dengan kelompok lain yang bersumber pada perbedaan nilai dan norma masing-masing.
3. Akibat adanya pola hubungan sosial tersebut manusia dikelompokkan dalam system pelapsan sosal, yang kemudian melahirkan hubungan sosial baik ke arah vertikal maupun horizontal.

---

[75] Astris S. Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Bina Cipta, 1983), hal. 9

[76]Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, ( Jakarta: Rajawali Press, 2007), hal.22

[77] Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi*, hal. 4

4. Kehidupan manusia selalu dinamis, selalu mengalami perubahan dan perkembangan berdasarkan waktu dan lingkungannya. Perubahan inipun tidak selalu erat kaitannya dengan sebuah kejayaan dan kemampuan. Karena ada pola pperubahan yang justru mengarah kepada hilangnya kelompok-kelompok sosial tersebut.
5. Kehidupan sosial dipengaruhi oleh perilaku manusia yang berbeda-beda namun, selalu bercampu baur dengan yang lainnya.

Kesimpulan singkat yang dapat ditarik dar pengertian di atas yaitu sosiologi tidak hanya merupakan suatu kumpulan subdisiplin segala bidang kehidupan. Melainkan merupakan suatu studi tentang masyarakat. Walaupun sebagian objek sosiologi sama dengan ilmu lainnya. Namun sosiologi memandang keehidupan bermasyarakat dengan caranya sendiri. Sosiologi mencoba memahami hal ihwal manusia sebagai individu dan kelompok-kelompoknya sebagai satu kesatuan.

Selanjutnya, hukum Islam merupakan padanan kata yang berasal dari bahasa insonesia sebagai terjemah yang dapat mewakili istilah al-Fiqh al-Islami. Selain itu terdapat pula istilah al-Hukm al-Syari'ah yang sering dihubungkan dengan eksistensi al-Qur'an dan Hadits sebagai pijakan dasar dalam penentuan hukum Islam.

Menurut Hasby ash-Shiddieqy sebagaimana dikutip Amir Syarifuddin mendefinisikan hukum Islam sebagai pengerahan kemampuan para ahli hukum untuk menerapkan syari'at atas kebutuhan masyarakat.[78]Jadi, hukum Islam adalah

[78] Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, ( Pdang: Aksara Raya, 1993), hal. 18

peraturan-peraturan yang dirumuskan sebagai wahyu Allah dan sunnah Rasul-Nya tentang perilaku mukallaf. Kedudukan Islam sangat penting dan menentukan pandangan hidup serta tingkah laku mereka. Meskipun hukum Islam merupakan formula aktivitas nalar. Ia tidak bisa dipisahkan eksistensinya dari syari'ah sebagai panduan dan pedoman yang datang dari Allah sebagaai *al-Shari'*.[79]

Hukum Islam merupakan seperangkat aturan hukum yang bersumber pada al-Qur'an, Sunnah, Ijma', ulama, dan beberapa sumber hukum lainnya dan sudah disepakati oleh para ulama. Hukum Islam berfungsi untuk mengatur perilaku manusia, agar manusia mendapatkan kemashlahatan di dalamnya. Hukum Islam bukan sesuatu yang statis.namun ia mempunyai daya lentur yang dapat berjalan beriringan dengan kondisi zaman yang terus bergerak maju. Sifat fleksibilitas menyebabkan hukum Islam mampu mengikuti dan menghadapi tantangan suatu masa. Islam memberikan hak bagi pemeluknya untuk mengembangkan hukum Islam sehingga mapu menjawab pertanyaan zama. Hal inilah yang dikenal dengan hak untuk berijtihad terhadap setiap permasalahan yang ada.[80]

Sebagaimana yang dikutip dari pendapat Daud Ali saat membicarakan hukum Islam perlu ditelaah kembali unsure-unsur hukum Islam. Yakni syari'at dan fiqh. Menurut Ali, Syariat Islam merupakan hukum Islam yang berlaku sepanjang masa. Sedangkan fiqh yaitu perumusan kongkrit syari'at Islam untuk diterapkan pada suatu kasus tertentu. Syari'at Islam sesungguhnya adalah

---

[79] Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hal. 23

[80] Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihhad: Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer Di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hal. 4

sekumpulan kaidah ilahiah yang berinterkasi dengan hukum alam yang bersifat konstan. Sedangkan fiqh yaitu praktik akal seorang muslim yang intens dalam suatau masa dan tempat. Berkenaan dengan hal tersebut. Ali mengharapkan agar gagasan tentang hukum Islam dan fiqh harus diberi pengertian secara komulatif.[81]

Para ulama sepakat bahwa syari'ah hanya berlaku khusus untuk hukum-hukum yang sudah ditetapkan Allah. Ketentuan itu bertujuan agar manusia menjadi beriman dan beragam shaleh, sehingga mereka dapat memetik hasilnya baik ketika di dunia maupun di akhirat.

Syari'ah dengan makna tersebut mengandung tiga dimensi, yakni dimensi aqidah, dimensi moral dan dimensi hukum. Dimensi aqidah yaitu mencakup hukum-hukum yang berkaitan dengan dzat Allah, sifatNya, iman kepadaNya, kepada para utusanNya serta segala sesuatu yang terangkum dalam ilmu kalam.[82] Kedua, dimensi moral yaitu mengkaji secara spesifik tentang etika seperti, pendidikan dan pembersihan jiwa (mental), budi pekerti luhur, serta sifat-sifat buruk yang harus selalu dihindari. Dimensi ketiga adalah hukum yang meliputi tindakan-tindakan manusia sepeti ibadah, muamalah, hukuman dan lain sebagainya yang masuk dalam pembahasan ilmu fiqh.

Selanjutnya, Said Agil berpendapat bahwa perbedaan bahwa pebedaan antara syari'at dan fiqh terletak pada pembahasannya. Menurutnya syari'at memiliki ruang lingkup yang sangat luas, meliputi semua aspek manusia.

---

[81] Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 39

[82] Syekh Muhammad Ali al-Sayis, *Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Fiqh Hasil Ijtihad* terj M. Ali Hasan, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada , 1995), hal. 1

Sedangkan fiqh hanya hal-hal yang pada umumnya mengingatkan kepada kita bahwa ia bersumber dari Nash.[83]

Meskipun demikian, garis pemisah dan pembeda antara keduanya tidak tampak jelas. Hal ini dikarenakan yang menjadi tolak ukur adalah perbuatan manusia. Baik dalam syari'at maupun dalam bidang fiqh. Dalam hal-hal yang pokok Agama tidak dapat diubah-ubah, sebaliknya hukum senantiasa berbeda disetiap negara dan zaman. Dengan demikian dapat dipahami bahwa sifat hukum yaitu senantiasa berusaha mencari persesuaian dengan pola-pola masyarakat yang berubah-ubah.

Fiqh berada pada wilayah ijtihadi yang menuntut para pegiatnya (mujtahid) untuk mendapatkan jawaban atas masalah hukum di masyarakat yang sedang terjadi. Oleh karena itu keputusan hukum yang ditimbulkan sangat diversif. Fiqh dapat diidentifikasikan keberadaan dan penggolongannya. Ciri-ciri fiqh sebagaimana yang dirumuskan oleh Abuddin Nata adalah:[84]

a. Fiqh merupakan jawaban atau respons atas berbagai masalah kehidupan manusia dari segi legalitasnya.
b. Fiqh meruapakan akibat dari pelaksanaan fungsi manusia sebagai makhluk bermasyarakat, demi terciptanya ketertiban, keamanan dan keharmonisan.

[83] Said Agil Husin al-Munawwar, *Dimensi Kehidupan Dalam Perspekif Islam*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2002), hal. 188

[84] Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 239

c. Fiqh adalah hasil penalaran bebas terkendali. Yakni bebas dalam menentukan pemikiran yang akan dihasilkan. Meskipun demikian tetap harus dikendalikan oleh berbagai aturan dan kaidah-kaidah yang bersumber pada nash al-Qur'an dan Sunnah.
d. Fiqh adalah produk fikiran yang dinamis dan mengalami perubahan dari waktu ke waktu.
e. Dalam hal perubahan di atas, fiqh dipengaruhi oleh kecendrungan dan kecakapan intelektual, integritas kepribadian fuqaha, tradisi, budaya, situasi sosial, ekonomi politik, paham keagamaan dan lain sebagainya.

Selanjutnya mendefinisikan sosiologi hukum Islam sebagai sebuah istilah bukanlah sesuatu yang mudah, karena banyak fakar yang mengatakan bahwa buku-buku yang membahas sosiologi hukum Islam masih tergolong minim. Menurut Nasrullah sosiologi hukum Islam adalah suatu hukum (Islam) yang berlaku dan berkembang serta di amalkan dalam masyarakat tertentu, pada waktu tertentu dan sesuai dengan kondisi tertentu. Dengan kata lain bahwa rumusan-rumusan hukum Islam bisa berubah sesuai dengan tuntutan kepentingan kemanusiaan berdasarkan konsep etika dan moral yang telah digariskan.[85]

Menurut hemat penulis dari pemaparan di atas menyimpulkan bahwa sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktek-praktek hukum dan ilmu yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara aneka macam gejala-

[85]Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 18

gejala sosial di masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang teguh pada syari'at islam.

2. Ruang lingkup sosiologi hukum Islam

Ruang lingkup atau kajian ilmu sosiologi adalah melihat perilaku manusia yang kemudian dikaitkan dengan struktur-struktur kemasyarakatan dan kebudayaan yang dimiliki. Dibagi dan ditunjang bersama. Sosiologi mempelajari sosial manusia dengan meneliti kelompok yang dibangunnya. Diantara ruang kajian sosiologi adalah masyarakat, komunitas, keluarga, perubahan gaya hidup. Struktur, mobilitas sosial gender, interaksi sosial, perubahan sosial, perlawanan sosial, konflik, interaksi sosial dan lain sebagainya.[86]

Sosiologi hukum berkembang atas suatu anggapan dasar bahwa proses hukum berlansung di dalam suatu jaringan atau system sosial yang dinamakan O.W Holmes, seorang hakim di Amerika Serikat mengatakan bahwa kehidupan tidak berdasarkan pada logika, melainkan pengalamanan. Ruang lingkup sosiologi hukum juga dibagi menjadi dua yaitu: *Pertama,* dasar-dasar sosial dari hukum atau basis sosial dari hukum. *Kedua,*efek-efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya.[87]

Menurut Soejono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum meliputi: pertama pola-pola perilaku hukum masyarakat. Kedua, hukum dari pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial. Ketiga,

[86] Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar Dan Serapan*, ( Jakarta: Kencana, 2006), hal. 3

[87] Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 4

hubungan timbal balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya.[88]

Atho' Mudzhar sebagaimana dikutip oleh M. Rasyid Ridho mengatakan sosiologi dalam studi hukum islam dapat mengambil beberapa tema sebagai berikut:

1. Pengaruh hukum islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.
2. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam
3. Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat, seperti bagaimana perilaku masyarakat islam mengacu pada hukum Islam
4. Pola interaksi masyarakat diseputar hukum islam seperti bagaimana kelompok-kelompok keagamaan dan politik di Indonesia merespon berbagai persoalan hukum islam seperti terhadap Rancangan Undang-Undang Peradial Agama, boleh tidak wanita jadi pemimpin Negara dan sebagainya.
5. Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau yang kurang mendukung hukum Islam, misalnya perhimpunan penghulu.[89]

Lebih lanjut Atho' Mudzhar menyatakan bahwa studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat mengambil setidaknya lima tema: *Pertama*, studi mengenai pengaruh agama terhadap masyarakat. *Kedua*, studi tentang pengaruh

[88] Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum Islam,* (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1980), hal. 10-11

[89] M. Rasyid Ridha, *Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar Al-Ahkam)* Vol. 7 No. 2 Desember 2012, hal. 300

struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan. *Ketiga*,studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat. Studi Islam dengan dengan pendekatan sosiologi dapat juga mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan masyarakat. Melalui pengamatan dan survey, masyarakat dikaji tentang seberapa intens mengamalkan ajaran agama yang dipeluknya, seperti seberapa intens mereka menjalankan ritual agamanya dan sebagainya. *Keempat*, studi sosial pola masyarakat muslim kota dan masyarakat muslim desa, pola antar hubungan agama dalam masyarakat, perilaku toleransi antara masyarakat muslim terdidik dan kurang terdidik, hubungan tingkat pemahaman agama dengan perilaku politik, hubungan perilaku keagamaan dengan perilaku kebangsaan, agama sebagai faktor integrasi dan disintegrasi dan berbagai senada lainnya. *Kelima*, studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama. Gerakan kelompok Islam yang mendukung kapitalisme, sekuralisme, komunisme. Merupakan beberapa contoh di antara gerakan yang mengancam kehidupan beragama dan karenanya perlu dikaji dengan seksama.[90]

Dari batasan batasan ruang lingkup maupun perspektif sosiologi hukum sebagaimana dijelaskan di atas, maka dapat dikatakan bahwa kegunanaan sosiologi dalam kenyataan adalah sebagai berikut;

[90] M. Rasyid Ridha, *Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar Al-Ahkam)* Vol. 7 No. 2 Desember 2012, Hal. 297-298

Sosiologi berguna untuk memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial. Penguasaan konsep-oknsep sosiologi hukum dapatt memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan anlisa terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana mengatur interaksi sosial, agar mencapai keadaan-keadaan tertentu. Sosiologi hukum memberikan kemungkinan-kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum di dalam masyarakat.[91]

3. Tujuan Sosiologi Hukum Islam

Kaitan mempelajari sosiologi hukum Islam, apabila dibandingkan dengan konteks sosiologi hukum umum tersebut akan dapat mengetahui hal-hal sebagai berikut:

a. Dapat mengetahui hukum dalam konteks sosialnya atau hukum dalam masyarakat.
b. Dapat melakukan analisis terhadap efektivitas dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial maupun sebagai sarana untuk mengubah masyarakat agar mencapai keadaan-keadaan sosial yang tertentu.

[91] Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok Soosiolgi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1980), hal. 30

c. Melalui sosiologi hukum, efektivitas hukum yang di amati tersebut dapat dievaluasi, sehingga dapat ditemukan hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat.[92]

Alvin S. Johnson mengatakan kegunaaan mempelajari sosiologi hukum: *Pertama,* sosiologi hukum mampu memberi penjelasan tentang satu dasar tebaik untuk lebih mengerti Undang-Undang ahli hukum ketimbang hukum alam, yang kini tak lagi diberi tempat, tetapi tempat kosong yang ditinggalkannya perlu diisi kembali. *Kedua,* sosiologi hukum mampu menjawab mengapa manusia patuh pada hukum dan mengapa dia gagal unutuk mentaati hukum tersebut serta faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya. *Ketiga,* Sosiologi hukum memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial. *Keempat,* Sosiologi memberikan kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial maupun sarana untuk mengatur interaksi sosial, agar dapat mencapai keadaan-keadaan tertentu. *Kelima,* sosiologi hukum memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum di dalam masyarakat.[93]

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan mempelajari sosiologi hukum Islam adalah untuk mengetahui gejala-gejala sosial masyarakat muslim sebagai subyek hukum yang memposisikan hukum sebagai pedoman hidup. Mempelajari sosiologi hukum Islam juga dapat mengetahui sejauh mana

[92]Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, SPB, Tahun 2016. hal. 21-22

[93] Alvin S Jonson, *Sosiologi Hukum, Diterjemahkan Oleh Rinaldi Simamora*, (Jakarta: Rinek Cipta, 2004), hal. 9

efektivitas hukum Islam dalam mengatur masyarakat muslim dan tentu juga dapat mengetahui perubahan-perubahan hukum yang berkembang.

# BAB III

# DESKRIPSI WILAYAH

## A. Monografi Nagari Kinali

### 1. Letak Geografis Nagari Kinali

Membahas mengenai suatu daerah, tidak akan terlepas dari kondisi alam, situasi dan lingkungan alam sekitarnya dari berbagai pandangan. Hal demikian tidak terlepas dari bentuk kawasan suatu daerah yang merupakan penunjang kemakmuran dan kesejahteraan suatu daerah atau masyarakat sebagai penghuninya. Begitu juga dengan nagari Kinali.

Nagari Kinali adalah salah satu nagari yang terletak di kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat yang letak geografisnya berada di antara 00’ 03’ LU 00’ 11 LS, dan 99’ 45’- 99’ 03’ BT. Batas wilayah nagari Kinali adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan Koto Baru, Aur Kuning, Kajai

Sebelah Selatan berbatas dengan Binjai, Salareh Aia

Sebalah Barat berbatas dengan Ladang Panjang

Sebelah Timur berbatas dengan Katiagan

Di sebelah Barat merupakan dataran rendah yang berawa-rawa, dan dari sini nampak berdiri sepasang gunung yang menjulang indah, yakni gunung Pasaman dan gunung Talamau. Sebagai daerah yang dekat dengan pesisir, Kinali merupakan tempat mengalirnya beberapa sungai yang hulunya berasal darri berbagai daerah dataran tinggi bagian timur. Sungai tersebut adalah Batang Pinagar, Batang Paku, Batang Silambau, Batang Kinali, Batang Bunut, Batang

Mandiangin dan Sungai Paku. Dari sungai-sungai inilah sumber pengairan area persawahan dan lahan penduduk, di samping kebutuhan sehari-hari.[94]

Nagari Kinali memiliki luas wilayah ± 482,69 km2. Nagari ini terletak di daerah yang sangat strategis dan mudah dijangkau melalui perhubungan darat. Waktu tempuh dari Ibukota Kabupaten (Pasaman Barat) ± 1/2 jam perjalanan dengan jarak ± 25 Km. nagari Kinali memiliki 11 jorong, yaitu:[95]

**Tabel 3.1**

| No. | Nama Jorong |
|---|---|
| 1. | Sumber Agung |
| 2. | Wonosari |
| 3. | IV Koto |
| 4. | Langgam |
| 5. | Koto Gadang Jaya |
| 6. | Sidodadi |
| 7. | Bangun Rejo |
| 8. | Alamanda |
| 9. | VI Koto Selatan |

[94] *Sumber data: Profil Nagari Kinali Tahun 2019*

[95] *Sumber data: Profil Nagari Kinali Tahun 2019*

| | |
|---|---|
| 10. | VI Koto Utara |
| 11 | Sidomulyo |

Sumber data: BPS Kabupaten Pasaman Barat

## 2. Keadaan Penduduk

Nagari Kinali memiliki wilayah cukup luas dan memiliki penduduk yang banyak. Pada Desember 2011 jumlah penduduk 62.268 jiwa, laki-laki 31.705 jiwa, perempuan 30.563 jiwa.[96]

***Tabel 3.2***

***Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin***

***Tahun 2007-2011***

| Tahun | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 2007 | 27.611 | 26.258 | 53.869 |
| 2008 | 26.936 | 25.616 | 52.552 |
| 2009 | 27.380 | 26.039 | 53.419 |
| 2010 | 30.995 | 29.836 | 60.791 |
| 2011 | 31.705 | 30.563 | 62.268 |

Sumber Data: Proyeksi Penduduk BPS Kabupaten Pasaman Barat

**Tabel 3.3**

[96] *Profil Nagari Kinali Tahun 2016*, Kantor wali nagari Kinali tahun 2016

**Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Nagari/Jorong**

| No. | Nama Jorong | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alamanda | 1246 | 1147 | 2393 |
| 2. | Bangun Rejo | 1050 | 969 | 2019 |
| 3. | IV Koto | 5657 | 5657 | 11224 |
| 4. | Koto Gadang Jaya | 1543 | 1509 | 3052 |
| 5 | Langgam | 5814 | 5717 | 11531 |
| 6. | Sidodadi | 2780 | 2586 | 5366 |
| 7. | Sidomulyo | 645 | 648 | 1293 |
| 8. | Sumber Agung | 917 | 900 | 1817 |
| 9. | VI Koto Selatan | 4936 | 4727 | 9690 |
| 10. | VI Koto Utara | 3492 | 3389 | 6881 |
| 11. | Wonosari | 1480 | 1465 | 2945 |
| ——— | Jumlah | 31075 | 30583 | 62268 |

Sumber Data: Proyeksi Penduduk BPS Kabupaten Pasaman Barat

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang perempuan lebih sedikit daripada penduduk laki-laki.

### 3. Mata pencaharian penduduk

Untuk penghidupan masyarakat nagari Kinali sebagian besar bergantung pada lahan pertanian dan perkebunan. Masyarakat di sini sebagian bekerja sebagai petani dan pe kebun. Masyarakat yang bekerja sebagai pekebun menanami kebun mereka dengan kelapa sawit, jagung, padi ladang, padi sawah, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, singkong, cabe, kelapa dan kacang tanah, kacang kedelai dan kacang hijau, yang nantinya apabila sudah panen dan dijual kepada *" toke "*.

Di nagari Kinali tanaman palawija yang banyak ditanam adalah jagung. Hal ini disebabkan karena jagung pengelolaanya tidak terlalu sulit, hasil panennya cukup lumayan. Bibit jagung yang sering digunakan masyarakat nagari Kinali adalah bibit jagung *Hibrida.* Selain jagung, masyarakat nagari Kinali juga menanam padi, sekarang padi sudah mulai berkurang, karena lahannya sudah banyak ditanami kelapa sawit. Selain padi jagung dan kelapa sawit juga ada tanaman yang lain seperti ubi dan kacang-kacangan. Ubi ini kurang ditanam oleh masyarakat karena lahan yang khusus untuk tanaman ini tidak ada. Tanaman ini hanya sebagai tanamana selingan yang ditanam di tepi-tepi sawah, begitu juga dengan kacang-kacangan. Tanaman ini juga sudah kurang ditanam masyarakat karena lahan atau tanah di daerah ini sudah merata ditanami kelapa sawit. Mata pencaharian masyarakat nagari Kinali digambarkan pada tabel berikut.

**Tabel 3.4**

**Persentase Mata Pencaharian Penduduk Jorong VI Koto Selatan**

| No | Jenis | Jumlah (%) |
|---|---|---|
| 1 | Pertanian | 45 |
| 2 | Pedagang | 5,8 |
| 3 | Tukang | 3,7 |
| 4 | Buruh | 5 |
| 5 | Peternak | 0,3 |
| 6 | Pegawai Negeri Sipil | 1,6 |
| 7 | Swasta | 3,5 |
| 8 | Kesehatan | 1,6 |
| 9 | Guru | 5,8 |
| 10 | Pengusaha kios | 1,4 |
| 11 | Tidak bekerja | 30 |
| | Total | 100 |

Sumber data: Profil Nagari Kinali Tahun 2018

Tabel di atas menunjukkan adanya variasi mata pencaharian masyarakat di nagari Kinali, walaupun sebagian besar mata pencaharian penduduk adalah bertani.

Dari luas wilayah nagari Kinali lebih dari separuhnya merupakan areal perkebunan kelapa sawit, baik yang dimiliki oleh perusahaan swasta (PT), KUD, maupun kebun milik rakyat. Ada tiga (3) buah pabrik kelapa sawit yang beroperasi menampung TBS. Selain pabrik, terdapat juga beberapa pasar yang beroperasi di nagari Kinali. Pasar merupakan salah satu sarana sosial yang sangat penting, karena sebagian besar produk pertanian dan perkebunan dijual ke pasar. Di antara pasar tesebut adalah pasar Durian Kilangan (Senin), Tampuruang (Minggu), Padang Canduah ( Sabtu) dan Koto Panjang (Kamis).[97]

**B. Masyarakat Nagari Kinali**

**1. Pendidikan**

Masyarakat nagari Kinali tidak ketinggalan pula dalam sektor pendidikan. Karena maju mundurnya suatu masyarakat dapat dilihat dari segi pendidikan dan pengajaran yang sangat besar sekali arti dan funginya. Semakin banyak warga atau masyarakat yang sadar akan pentingnya pendidikan, maka akan semakin tinggi kualitas sumber daya manusia. Untuk menunjang kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan sekaligus untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia maka pemerintah Nagari Kinali membangun sarana dan prasarana pendidikan.

Sampai saat ini sarana pendidikan yang ada di nagari Kinali secara kuantitas telah mencukupi kebutuhan pendidikan anak usia sekolah mulai dari TK sampai dengan sekolah menengah. Untuk lebih jelasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada di nagari Kinali sebagaimana tabel di bawah ini:

[97]*Profil Nagari Kinali Tahun 2016*

**Tabel 3.5**

**Sarana Pendidikan Jorong VI Koto Selatan**

| No | Jenis Sarana Pendidikan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | - |
| 2 | SLB | 1 buah |
| 3 | Taman Kanak-Kanak (TK) | 10 buah |
| 4 | Sekolah Dasar ( SD) | 43 buah |
| 5 | MTs | 2 buah |
| 6 | SLTP | 10 buah |
| 7 | SMA | 3 buah |
| 8 | MAN | 2 buah |
| 9. | SMK N | 1buah |
| 10. | MAS | 2 buah |
| 11. | MIN | 1 buah |

Sumber Data : Profil Nagari Kinali tahun 2016

Melihat jumlah sarana dan prasarana pendidikan formal di atas, sebagaimana yang tercantum dalam tabel, menunjukkan bahwa sarana pendidikan yang ada belum mencukupi dalam menunjang pendidikan di nagari Kinali, apalagi di sekolah-sekolah jam pelajaran agama juga sedikit. Oleh karena itu, untuk

memenuhi dan menunjang pendidikan tersebut supaya lebih sempurna, harus ditambah dengan pendidikan non formal, artinya pendidikan di luar sekolah yang mengkaji tentang keagamaan gunanya untuk menambah ilmu pengetahuan anak terutama mengenai agama.

Pelaksanaan pendidikan tidak hanya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan tetapi juga dilaksanakan oleh Departemen Agama melalui sekolah ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah dan ditambah lagi dengan sekolah-sekolah yang ada di masyarakat.[98]

**Tabel 3.6**

**Data Tingkat Pendidikan**

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah (%) |
|---|---|---|
| 1 | Tidak sekolah | 6,8 |
| 2 | Tidak tamat SD | 25 |
| 3 | Tamat SD | 28 |
| 4 | Tamat SLTP | 21 |
| 5 | Tamat SLTA | 20,7 |
| 6 | Sarjana | 1,5 |

[98] Repository.uin-suska.ac.id.pdf

| | |
|---|---|
| **Jumlah** | **100** |

(Sumber data: Profil Nagari Kinali Tahun 2016)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 25% dari penduduk nagari Kinali yang tidak tamat SD, tamat SD 28% dan sebanyak 6.8% yang tidak sekolah.

**2. Agama**

Masyarakat Kinali pada mulanya adalah masyarakat yang homogen, baik dari sudut adat maupun agama. Masyarakat Kinali adalah bagian dari masyarakat adat Minangkabau yang menganut agama Islam, bahkan pada masa lalu Kinali dikenal sebagai wilayah otonomi khusus dari pemerintahan kerajaaan Minangkabau. Pagaruyuang dengan status yang" dipertuan Kinali" yang identik dengan pemegang teguh adat basandi syara', syara' basandi kitabullah.

Dari segi etnik, Kinali kini dihuni oleh minimal tiga etnik yakni Minang 68%, Jawa 20% dan Batak 12%. Tiap-tiap etnik yang ada tentu mempunyai nilai sosial budayanya masing-masing. Begitu pula dari segi agama, daerah yang tadinya hanya dihuni oleh masyarakat Islam, sekarang dihuni oleh masyarakat yang plural. Pengikut agama Islam 90%, dan Kristen 10%.Dalam kurun waktu terakhir paling tidak, telah terjadi beberapa konflik terbuka antara masyarakat yang beragama Islam dengan masyarakat yang beragama Kristen. Antara lain peristiwa yang terjadi di Bangun Rejo, yaitu penolakan masyarakat terhadap pembangunan gereja yang berdekatan dengan masjid pada tahun 1992. Selanjutnya amuk massa yang terjadi pada juli 2000 di pasar Tempurung. Peristiwa yang terakhir ini pada mulanya diduga juga merupakan konflik antar penganut agama. Namun, kemudian diketahui sebagai konflik antar etnis, yakni etnis pendatang dan etnis pribumi.

Untuk menjalankan syariat agama Islam, maka berbagai sarana dan prasarana disediakan seperti masjid, dan mushalla, dibangun oleh masyarakat nagari Kinali kecamatan Kinali. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel di bawah.[99]

**Tabel 3.7**

**Sarana Ibadah Jorong VI Koto Selatan**

| No | Jenis Sarana Ibadah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Masjid | 85 |
| 2 | Mushalla | 126 |
| 3 | Gereja | 2 |

*Sumber : profil nagari kinali tahun 2016*

Di samping sebagai tempat ibadah, mesjid dan mushalla mempunyai peranan yang penting, yaitu sebagai tempat pendidikan, seperti pendidikan al-Qur'an dan pelajaran agama. Karena nagari Kinali memiliki agama yang plural maka dibangun juga tempat ibadah gereja terletak di daerah Sumber Agung dan Sidodadi.

### 3. Karakteristik Kehidupan Masyarakat Nagari Kinali

Sebagian masyarakat nagari Kinali masih tergolong daerah yang masih menjunjung tinggi budaya Minang. Nilai budaya yang masih melekat sampai saat ini dilihat dari tokoh masyarakat yang juga sebagian besar berasal dari tiga unsur, yaitu *Ninik Mamak, Alim Ulama, dan Cadiak Pandai*. Tiga unsur masyarakat inilah yang menjadi tokoh masyarakat yang juga disegani oleh masyarakat. Selain

[99] *Profil Nagari Kinali tahun 2016*, Kantor wali nagari Kinali tahun 2016

itu tokoh pimpinan formal, seperti Wali Nagari dan Wali Jorong juga menjadi tokoh penting di Nagari.

Sebagai nagari yang sebagiannya masih kental dengan budaya, nagari Kinali menggunakan prinsip *"kaba baik bahimbauan dan kaba buruk bahambauan",* dengan arti kata, andaikan ada suatu berita kabar baik atau kabar buruk, masyarakat akan saling memberitahu sanak keluarga, tetangga, maupun masyarakat umum, seperti: perkawinan dan kemalangan, hal ini karena kuatnya adat istiadat yang di berlakukan oleh ninik mamak (penghulu) terhadap anak dan kemenakannya sehingga rasa persaudaraan itu kuat dan utuh. Selain itu, juga masih terlihat upacara-upacara adat yang ada secara turun temurun dijalankan, seperti: adat akikah, adat khatam al-quran, adat sunat rasul, adat batagak pangulu.[100]

Penduduk nagari Kinali merupakan penduduk yang heterogen bila ditinjau dari etnik budaya. Ada 3 asal usul etnik budaya yang menempati daerah ini, yakni Minang, Jawa dan Batak/Mandailing. Suku Minang adalah penduduk yang sudah lama mendiami daerah ini, bertempat tinggal di kampung-kampung komunitas lokal, seperti Langgam, Ampek Koto, Anam Koto Utara dan Anam Koto Selatan. Jawa sebagian besar datang melalui transmigrasi.

Khusus untuk jorong Sidomulyo merupakan pemukiman etnik jawa yang penduduknya berasal dari bekas buruh kontrak Perekebunan Ophir milik

[100] Amrin, Mamak, *Wawancara Pribadi,* Tanggal 05 Januari 2019

Belanda. Setelah masa kontraknya habis, sebagian besar dari mereka tidak pulang ke Jawa dan memilih tinggal di daerah Pasaman Barat, termasuk nagari Kinali. Etnik batak/ mandailing yang berasal dari Tapanuli Utara yang kebanyakan mereka beragama kristen dan tinggal di Tampuruang. Sementara yang berasal dari Tapanuli Selatan yang beragama Islam sebagian besar tinggal di Padang Alai dan Tampuruang.[101]

Heterogen dalam hal budaya, ini antara lain dapat dilihat dari bahasa masing-masing etnis itu sendiri, baik etnis Batak, etnis Jawa dan Minang. Bahasa yang dimiliki etnis ini memiliki ciri khas tersendiri, sehingga identitas orang dapat dilihat dari sikap, norma, nilai dan bahasa mereka pakai. Dengan kebudayaan yang berbeda tersebut, maka secara otomatis akan timbul strategi untuk beradaptasi dengan kebudayaan lokal maupun struktur sosial masyarakat setempat. Dengan adanya strategi adaptasi maka etnis Jawa mengharapkan lancarnya suatu proses sosial.

Dari segi etnik, Kinali kini dihuni oleh minimal tiga etnik yakni Minang 68%, Jawa 20% dan Batak 12%. Tiap-tiap etnik yang ada tentu mempunyai nilai sosial budayanya masing-masing. Begitu pula dari segi agama, daerah yang tadinya hanya dihuni oleh masyarakat Islam, sekarang dihuni oleh masyarakat yang plural. Pengikut agama Islam 90%, dan Kristen 10%, dibalik konflik yang terjadi di atas, baik agama maupun etnis, masyarakat Kinali merupakan suatu masyarakat yang punya ikatan sosial yang membuat mereka tetap hidup dalam tatanan masyarakat, yakni masyarakat Kinali. Dengan kata lain heterogenitas, atau kemajemukan yang

[101]*Profil Nagari Kinali Tahun 2016*, Kantor wali nagari Kinali tahun 2016

terdapat dalam masyarakat tidak selamanya membawa konflik, melainkan juga telah memperlihatkan fungsi positifnya dengan menciptakan keharmonisan.

Ada beberapa faktor etnis Jawa datang ke nagari Kinali antara lain, adanya kepentingan kolonialisme bangsa Barat serta keinginan merantau dari etnis jawa itu sendiri dan adanya transmigrasi dari pemerintah. Pada masa kolosialisme Belanda berkuasa di Indonesia, arus kedatangan para pekerja dar Jawa ke Sumatera Barat cukup besar, terutama saat ramainya dibuka perkebunan-perkebunan sebagai dampak politik pintu terbuka. Setiap areal perkebunan mulai dari membuka lahan, menanam, pemupukan, memelihara serta sampai ke aktivitas memetik hasil untuk di ekspor ke luar negeri.

Datangnya etnis Jawa ke Pasaman barat dilatarbelakangi oleh proses transmigrasi yang dilakukan oleh suku tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh etnis Minang yang suka merantau, karena merantau sudah menjadi kebudayaan suku-suku bangsa Indonesia walaupun tingkat intensitas merantau antara kelompok satu berbeda dengan satu kelompok etnik lainnya.

# BAB IV

# DASAR PERTIMBANGAN DAN RESPON MASYARAKAT TERHADAP PERATURAN YANG DIBUAT OLEH NINIK MAMAK

## A. Dasar Pertimbangan Ninik Mamak Dalam Menetapkan Biaya Perkawinan

Ninik Mamak adalah orang yang mempunyai budi yang bertingkah laku baik dan tutur kata yang sopan sehingga menjadi panutan dan dambaan oleh anak kemenakan. Ninik mamak yang dalam setiap kegiatannya menimbang sama berat dan  dan jika membagi sama banyak artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya yaitu *lamak dek awak katuju dek urang*.

Apabila ninik mamak sudah melakukan tugasnya sebagai pemimpin di tengah-tengah masyarakat yakni dalam berkata benar dan berjanji ditepati bila berhutang dibayar dan berpiutang menerima. Mengambil tuah kepada yang menang dan mengambil contoh kepada yang sudah, di mana ninik mamak penghulu pemangku adat benar-benar menjadi panutan dan dambaan  oleh anak kemenakan bukan hanya sekedar itu tetapi juga oleh sepasukuan non sapayuang, bahkan lebih dari itu yakni oleh masyarakat luas, salah satunya di nagari Kinali.

Sebagian masyarakat nagari Kinali merupakan masyarakat yang berada di bawah aturan ninik mamak dan menjalankan aturan tersebut. Ninik mamak sangat berperan dalam suatu kampung tertentu yang etnis Minangnya lebih dominan, karena penduduk nagari Kinali merupakan penduduk yang heterogen bila ditinjau dari etnik budaya. Ada 3 asal usul etnik budaya yang menempati daerah ini, yakni Minang, Jawa dan Batak/Mandailing. Suku Minang adalah

penduduk yang sudah lama mendiami daerah ini, bertempat tinggal di kampung-kampung komunitas lokal, seperti Langgam, Ampek Koto, Anam Koto Utara dan Anam Koto Selatan. Jawa sebagian besar datang melalui transmigrasi.

Penulis lebih mengutamakan daerah-daerah di atas karena memang mendukung untuk di adakannya penelitian dengan melihat situasi masyarakat yang masih menjalankan adat dan tradisi dalam masyarakat. Berbeda dengan daerah Sumber Agung, Wonosari, Sidodadi, daerah ini dihuni oleh penduduk dengan etnis suku Jawa, adat minang tidak berlaku sepenuhnya di daerah ini. Bagi masyarakat etnis Jawa dan Batak adat Minang tidak berlaku kecuali bagi mereka yang sudah menjalani prosesi *ba mamak*.

Etnis penduduk yang berbeda-beda mengakibatkan hukum adat tidak semua daerah dapat diterapkan, hanya di daerah-daerah tertentu saja. Bagi daerah yang lebih kuat adat minangnya, sangat patuh terhadap aturan-aturan yang dibuat oleh ninik mamak, hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan perkawinan. Jika ada pasangan yang ingin menikah, maka pihak laki-laki maupun perempuan harus menjumpai ninik mamak untuk memberitahukan kehendak nikah itu. Izin perkawinan itu tidak dibuktikan secara tertulis tapi hanya berbentuk lisan saja. Apabila sudah mendapat izin dari ninik mamak yang mengatakan bahwa perkawinan itu bisa untuk dilanjutkan, kemudian baru mengurus administrasi perkawinan mengenai N1-N4.[102]

[102] H. Mukhtar, Datuak Rang Kayo Basa, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 05 Mei 2019

Dalam hal-hal tertentu perkawinan tidak diizinkan oleh ninik mamak (datuak) karena perkawinan itu tidak dibolehkan yaitu: perkawinan *ganti lapiak* (menikahi ipar karena istri meninggal dunia), perkawinan orang yang telah melaksanakan talak 3 sebanyak tiga kali dengan suami yang sama. Perkawinan *ganti lapiak* tidak diizinkan oleh ninik mamak karena perkawinan semacam ini janggal dan jarang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Maka wali nagari tidak akan mengeluarkan N1-N4 sampai mendapat persetujuan dari ninik mamak. Karena ninik mamak sangat berperan dalam perkawinan, maka ninik mamak juga menetapkan biaya perkawinan atau *upah nikah* (istilah dari ninik mamak) bagi pasangan yang akan menikah di KUA atau di luar KUA.[103]

Di samping memberikan izin nikah ninik mamak juga bertugas mengurus hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan, contohnya *maanta tando, rapek kibalek, baduduak urang, alek* dan *manyudahi alek.* Semua acara itu harus diketahui oleh ninik mamak selaku pengurus dalam suatu kampung.

Pertama, *Maaanta tando* adalah prosesi pra nikah yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, guna untuk menyerahkan tando berupa cincin atau gelang atau kalung emas yang mengikat keduanya dalam ikatan pertunanganan. Pihak keluarga laki-laki pergi kerumah perempuan bersama rombongan dan *sumando (* mamak). Setelah selesainya pasambahan dari mamak laki-laki dan perempuan barulah bundo kandung memasangkan tando ke jari perempuan.[104]

---

[103] Munir, Imam Khatib, *Wawancara Pribadi,* Tanggal 05 Mei 2019

[104] Nawin, Mamak, *Wawancara Pribadi,* Tanggal 05 Mei 2019

Kedua, *Rapek kibalek* adalah musyawarah yang dilaksanakan di tempat orang yang akan melaksanakan baralek, kebiasaan baralek dilaksanakan di rumah perempuan, dengan mengundang orang-orang yang dekat dengan rumah. Guna untuk membahas kapan acara baralek akan dilaksanakan.[105]

Ketiga, *Baduduak urang* merupakan salah satu syarat untuk baralek. Kalau tidak *baduduak urang*, alek tidak boleh dilaksanakan kecuali alek sahari, tidak boleh memakai pelaminan dan tidak boleh menghidupkan alek dengan menggunakan hiburan seperti gambus, randai dan orgen. Baduduak urang adalah proses berkumpulnya ninik mamak dan semua laki-laki yang diundang. Semua yang hadir harus menyumbang untuk *paisi adaik* yang nanti akan digunakan untuk keperluan baralek.[106]

Keempat, *Alek* atau baralek secara harfiah artinya "pesta", seperti basandiang (duduk berdua), baralek diadakan sebagai tanda syukur karena salah seorang anak dalam keluarga telah menikah.[107]

kelima, *Manyudahi alek* adalah acara berdoa bersama ninik mamak dan orang yang hadir untuk menutup alek. Dalam manyudahi alek tuan rumah akan mengumumkan hasil yang telah diperolah selama baralek.[108]

Rangkaian acara pernikahan yang dilaksanakan di atas tidak terlepas dari perangkat dalam suatu kampung yaitu: *Ninik Mamak* (*datuak*), *Mamak (tusumando*), *Imam Khatib*, *Urang Tuo* dan *Bundo Kanduang* (*induak*).

---

[105] Siaih, Bundo Kanduang, Wawancara Pribadi, Tanggal 05 Mei 2019
[106] Munir, Imam Khatib, Wawancara Pribadi, Tanggal 05 Mei 2019
[107] Siaih, Bundo Kanduang, Wawancara Pribadi, Tanggal 05 Mei 2019
[108] Munir, Imam Khatib, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 05 Mei 2019

*Pertama, Ninik mamak* menurut KBBI adalah penghulu adat atau orang tua-tua yang bijaksana.[109] Adapun pengertian ninik mamak di nagari Kinali adalah seorang laki-laki yang dipilih dan diangkat untuk memimpin suatu kampung. Pengangkatan ninik mamak ini berdasarkan kepada suku yang ada di suatu kampung.

*Kedua, Mamak* (*tusumando*) adalah seorang laki-laki yang diangkat untuk memimpin suatu kampung yang berada di bawah ninik mamak dan bertugas sebagai kaki tangannya ninik mamak.

*Ketiga, Imam Khatib* adalah gelar yang diberikan kepada seorang laki-laki yang memimpin dalam hal keagamaan dalam suatu kampung. Contohnya memimpin doa, menyemblih hewan kurban.

*Keempat, Urang tuo* atau *Cadiak pandai* adalah gelar yang diberikan kepada seorang laki-laki sebagai bentuk penghormatan.

*Kelima, Bundo kanduang* (*induak*) adalah seorang perempuan yang ditunjuk dan dijadikan sebagai ibu dalam suatu kampung.[110]

Ninik Mamak selain mengurus masalah perkawinan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

a. Membantu pemerintah dalam mengusahakan kelancaran dalam pelaksanaan pembangunan di segala bidang, terutama kemasyarakatan dan budaya.
b. Mengurus urusan hukum adat dan istiadat dalam adat.

---

[109] WJS Poewadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1982), h. 623

[110] Munir, Imam Khatib, Wawancara Pribadi, Tanggal 05 Mei 2019

c. Memberi kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yangmenyangkut harta kekayaan masyarakat adat guna kepentingan hubungan keperdataan adat juga dalam hal adanya persengketaan atau perkara-perkara adat.
d. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat, dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan masyarakat adat pada khususnya.
e. Menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan masyarakat adat untukkesejahteraan masyarakat adat

Adapun pengangkatan orang-orang yang tersebut di atas adalah berdasarkan suku. Apabila yang bersangkutan sudah meninggal atau tidak mampu lagi untuk menjalankan tugas-tugas dalam suatu kampung, maka dapat digantikan oleh kamanakan dari suku tersebut.

Adapun mengenai pelaksanaan perkawinan sebagaimana retetan di atas tidak dilaksanakan di semua wilayah nagari Kinali, akan tetapi hanya sebagian saja dikarenakan nagari Kinali merupakan nagari terdiri dari masyarakat trans atau masyarakat pendatang dari daerah Jawa dan Mandahiling seperti di Sidodadi, Sidomulyo, Sumber Agung, dan WonoSari. Bagi masyarakat yang sudah ba *Ninik Mamak* barulah bisa di terapkan aturan-aturan sebagaimana diterapkan oleh Ninik Mamak.

Pelaksanaaan perkawinan tidak terlepas dari adat istiadat suatu kelompok masyarakat sebagaimana disebutkan di atas. Sistem perkawinan menurut adat merupakan hasil kebudayaan adat minangkabau itu sendiri. Ninik Mamak

adakalanya juga menetapkan aturan-aturan yang berlaku pada masyarakat nagari Kinali salah satunya adalah tentang biaya perkawinan.

Biaya perkawinan pada dasarnya sudah di atur oleh pemerintah sebagaimana disebutkan dalam PP No. 48 tahun 2014 Pasal I Ketentuan II tentang tarif atas penerimaan Negara bukan pajak menentukan bahwa;

1. Perkawinan yang dilaksanakan di KUA dikenakan biaya sebesar Rp. 0,- atau gratis
2. Perkawinan yang dilaksanakan diluar KUA atau diluar jam kerja penghulu dikenakan tarif sebesar Rp. 600.000,-.

Aturan tentang biaya nikah sebagaimana dalam PP No. 48 Tahun 2014 sudah diberlakukan di nagari Kinali dan di samping hal itu Ninik Mamak menetapkan biaya perkawinan sendiri dan ditambah dengan ketentuan yang ada dalam PP. Adapun penetapan biaya nikah berdasarkan kesepakatan ninik mamak di nagari Kinali yang kemudian diterapkan di tempat masing-masing. Adapun bentuk pembiayaaan perkawinan sebagaimana yang ditetapkan oleh ninik mamak adalah bagi pasangan yang menikah baik di KUA maupun di luar KUA adalah sebesar Rp. 2.300.000.[111]

Apabila pasangan tersebut menikah di luar KUA atau di luar jam kerja penghulu, maka ninik mamak tersebut akan menyetorkan Rp. 600.000 ke bank sebagai PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Jika pasangan tersebut menikah di KUA maka Rp. 600.000 akan dikembalikan kepada pasangan tersebut karena nikah di KUA tidak ada dikenakan biaya sedikitpun. Uang tersebut dinamakan

[111] H. Mukhtar, Datuak Rang Kayo Basa, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 05 Mei 2019

dengan *upah nikah*/ *uang adat* yang mana uang ini akan digunakan untuk pembayaran uang saksi dan lebihnya akan dibagi oleh Ninik Mamak tersebut sebagai uang saku.[112]

Biaya perkawinan yang telah ditetapkan tersebut dibagi-bagi sesuai dengan kedudukan dan kebutuhan dalam suatu nagari tersebut. Aturan itu merupakan aturan yang bersifat tidak tertulis dan sudah berlaku dalam jangka waktu yang lama.

Peraturan tentang biaya nikah merupakan aturan yang tidak tertulis dan sudah diketahui oleh masyarakat nagari Kinali, bahkan pada tahun 2004 biaya nikah sudah ada dipraktekkan dan nominalnya saja yang berbeda dengan melihat praktek yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Aturan tentang biaya nikah sebagaimana yang disebutkan di atas berbeda dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Meskipun demikian peristiwa nikah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat lebih banyak dilakukan di luar KUA daripada di KUA.

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat H. Mukhtar, DT. Rangkayo Basa beliau mengatakan bahwa; "Apabila perkawinan itu dilaksanakan di luar KUA atau di luar jam kerja penghulu, ninik mamak menetapkan uang perkawinannya sebesar Rp. 2.300.000,-, Jika perkawinan itu dilaksanakan di luar KUA maka dikenakan biaya sebesar Rp. 600.000,- yang disetor langsung ke Bank sebagai Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sisanya digunakan untuk membayar saksi dalam perkawinan dan selebihnya akan dibagi-bagi oleh

[112] H. Mukhtar, Datuak Rang Kayo Basa, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 05 Mei 2019

ninik mamak kepada tokoh masyarakat yang lain sebagai uang saku atau ucapan terima kasih. Akan tetapi, jika perkawinan itu dilaksanakan di KUA maka ninik mamak akan mengembalika uang sebesar Rp. 600.000 kepada pasangan tadi karena menikah di KUA tidak dikenakan biaya sepersenpun. Uang itu akan digunakan untuk membayar saksi dalam perkawinan dan selebihnya akan dibagi-bagi oleh ninik mamak kepada tokoh masyarakat yang lain sebagai gaji atau uang saku. [113]

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Gusnifar, Majo Sadeo, beliau mengatakan bahwa; "penetapan biaya nikah itu karena memang sudah ada di atur oleh PP no.48 Tahun 2014 yang berisi tentang biaya perkawinan, di sini Ninik Mamak menambah selain yang ditetapkan oleh pemerintah biaya nikah tersebut Ninik Mamak menetapkan uang perkawinan Apabila nikahnya di luar KUA atau di luar jam kerja penghulu, ninik mamak menetapkan uang perkawinannya sebesar Rp. 2.300.000,-, Jika perkawinan itu dilaksanakan di luar KUA maka dikenakan biaya sebesar Rp. 600.000,- yang disetor langsung ke Bank sebagai Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sisanya sebagai *upah/ pambali rokok* Ninik Mamak tersebut.".[114]

Begitu juga hasil wawancara dengan tokoh masyarakat M. Akhir, Datuak beliau mengatakan bahwa; "perkawinan itu ada dua macam: perkawinan yang dilaksanakan di rumah atau di masjid dan perkawinan yang dilaksanakan di KUA. Jika perkawinannya dilaksanakan di rumah atau di mesjid pasangan tersebut harus

[113] H. Mukhtar, Datuak Rang Kayo Basa, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 05 Mei 2019

[114] Gusnifar, Majo Sadeo. Urek Tunggang Adat Kinali, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 06 Mei 2019

membayar uang perkawinan atau upah nikah kepada ninik mamak sebesar Rp. 2.300.000,-. Adapun yang Rp.600.000,- akan disetor langsung ke Bank sebagai Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak( PNBP), sisanya untuk membayar uang saksi bagi perkawinan dan untuk *paisi alek*".[115]

Hal yang sama juga dikemukakan oleh tokoh masyarakat Zaimal, Datuak beliau mengatakan bahwa; "perkawinan itu ada dua macam: perkawinan yang dilaksanakan di rumah atau di masjid dan perkawinan yang dilaksanakan di KUA. Jika perkawinannya dilaksanakan di rumah atau di mesjid pasangan tersebut harus membayar uang perkawinan atau upah nikah kepada ninik mamak sebesar Rp. 2.300.000,-. Adapun yang Rp.600.000,- akan disetor langsung ke Bank sebagai Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sisanya untuk membayar uang saksi bagi perkawinan dan untuk *administrasi dan transportasi*".[116]

Selanjutnya hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Khaidir, wakil datuak beliau mengatakan bahwa; "penetapan biaya nikah itu karena ada diatur oleh PP no.48 Tahun 2014 yang mengatur tentang biaya perkawinan tersebut, biaya nikah tersebut ditetapkan selain untk PNBP yang nantinya akan disetor lansung ke Bank, selain itu, penetapan biaya nikah disebabkan untuk pengukuhan Ninik Mamak dalam suatu kampuang".[117]

Selanjutnya hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Ali Akbar, mamak, beliau mengatakan bahwa; "penetapan biaya nikah itu karena ada diatur oleh PP no.48 Tahun 2014 yang mengatur tentang biaya perkawinan tersebut, biaya nikah

---

[115] M. Akhir, Datuak, *Wawancara Pribadi,* Tanggal 05 Mei 2019

[116] Zaimal, Datuak, *Wawancara Pribadi,* Tanggal 05 Mei 2019

[117] Khaidir, Wakil Datuak, *Wawancara Pribadi,* Tanggal 06 Mei 2019

tersebut ditetapkan selain untk PNBP yang nantinya akan disetor lansung ke Bank juga akan dibagi-bagi kepada tokoh masyarakat yang lain sebagai uang administrasi".[118]

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Biaya nikah yang ditetapkan oleh ninik mamak adalah untuk gaji atau uang saku tokoh masyarakat, karena tokoh masyarakat tidak ada diberikan gaji khusus untuk mengurus suatu kampung.
2. Biaya nikah yang ditetapkan oleh ninik mamak adalah untuk *paisi Alek*, sehingga untuk *paisi alek* uang yang digunakan bukanlah uang saku tapi uang dari biaya perkawinan.
3. Biaya nikah yang ditetapkan adalah untuk administrasi dalam mengurus pernikahan.

Menurut hemat penulis, ada dua faktor sebab ditetapkannya biaya perkawinan tersebut yaitu:

a. Faktor mengikat

Pada saat sekarang adat Minang kabau perlahan sudah mulai hilang dari masyarakat itu sendiri disebabkan tekhnologi yang semakin canggih yang akhirnya berdampak kepada cara orang minang tersebut beradat. Peran Ninik Mamak di dalam masyarakat dengan sendirinya sudah mulai berkurang dan Ninik Mamak tersebut kurang dihargai lagi.

Salah satu contoh kita lihat di nagari Kinali yang penduduknya dikenal dengan penduduk heterogen yang terdiri dari berbagai macam

[118] Ali Akbar, Mamak, *Wawancara Pribadi,* Tanggal 06 Mei 2019

etnis suku mulai dari Minang, Jawa dan Batak. Sehingga peran Ninik Mamak terpinggirkan, Untuk itu Ninik Mamak dengan kekuasaannya di dalam suatu kampung membuat aturan yang dapat mengikat anak, cucu dan kemenakannya dengan menetapkan biaya pernikahan. Hal ini bertujuan agar anak, kemenakan bisa tetap menghargai perannya Ninik Mamak.

b. Faktor ekonomi

Biaya pernikahan ditetapkan sebagai faktor ekonomi, hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua Ninik Mamak tersebut yang hidup berkecukupan, untuk itu, Maka ditetapkan biaya pernikahan ini dengan tujuan untuk menolong tolong menolong antara anak dan kemenakan.

## B. Respon masyarakat terhadap peraturan yang dibuat oleh Ninik Mamak

Meskipun biaya nikah sudah diatur oleh PP No. 48 Tahun 2014. Akan tetapi masih ada masyarakat yang tidak mengetahui peraturan ini dan apakah peraturan ini sudah berlaku dengan baik atau tidak. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat dan kurangnya sosialisasi dari KUA terhadap masyarakat. Tujuan PP Nomor 48 Tahun 2014 adalah; *Pertama,* Semangat menjadikan KUA yang berintegritas dan terbebas dari gratifikasi, *Kedua*, Memperjelas keuangan yang dibayarkan masyarakat untuk biaya pernikahan,

*Ketiga*, Mengakomodir kepentingan, kompensasi, dan penghargaan kepada para penghulu yang menghadiri pernikahan di luar kantor atau di luar jam kantor.[119]

Biaya nikah atau biaya pencatatan nikah yang ditetapkan oleh pemerintah yang dibayarkan lansung ke bank sebagai PNBP. Sementara yang dimaksud dengan biaya nikah yang ada di nagari Kinali adalah biaya yang dikeluarkan untuk proses penyelenggaraan perkawinan. Bagi calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan, persyaratannya adalah membayar biaya nikah tersebut kepada Ninik Mamak.

Menurut ilmu sosiologi adanya sosial kontrak hukum yang dibuat oleh ninik mamak dengan syarat bahwa hukum itu mempunyai legitimasi hukum. Ketetapan dari ninik mamak sudah memiliki legitimasi hukum karena masyarakat sudah melaksanakan aturan tersebut meskipun terjadi pro dan kontra di tengah masyarakat.

Ilmu sosiologi dapat melihat perilaku manusia yang kemudian dikaitkan dengan struktur-struktur kemasyarakatan dan kebudayaan yang dimiliki. Dibagi dan ditunjang bersama. Sosiologi mempelajari sosial manusia dengan meneliti kelompok yang dibangunnya. Di antara ruang kajian sosiologi adalah masyarakat, komunitas, keluarga, perubahan gaya hidup. Struktur, mobilitas sosial gender, interaksi sosial, perubahan sosial, perlawanan sosial, konflik, interaksi sosial dan lain sebagainya.[120]

---

[119]http://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/pp-48-2014-dan-pma-24-2014-menuju-kua-berintegritas

[120] Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar Dan Serapan*, ( Jakarta: Kencana, 2006), hal. 3

Sosiologi hukum Islam akan memudahkan penulis untuk mengetahui gejala-gejala sosial masyarakat muslim sebagai subyek hukum yang memposisikan hukum sebagai pedoman hidup. Mempelajari sosiologi hukum Islam juga dapat mengetahui sejauh mana efektivitas hukum Islam dalam mengatur masyarakat muslim dan tentu juga dapat mengetahui perubahan-perubahan hukum yang berkembang.

Masyarakat sebagai kajian atau objek sosiologi hukum yang berada di nagari Kinali yang mengalami interaksi dan perubahan sosial.bisa dikatakan ini adalah modernisasi hukum dan bagaimana masyarakat tersebut menghadapi hukum yang berbeda dengan aturan yang sebenarnya, sosiologi akan menjawab semua hal itu.

Sosiologi berguna untuk memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial. Penguasaan konsep-konsep sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisa terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana mengatur interaksi sosial, agar mencapai keadaan-keadaan tertentu. Sosiologi hukum memberikan kemungkinan-kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum di dalam masyarakat.[121]

Dilihat dari pola perilaku masyarakat nagari Kinali yang sebagian besar menganut suku Minang yang berada di daerah sebagaimana penulis sebutkan di atas maka dapat diketahui bahwa masyarakat nagari Kinali merespon hukum

[121] Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok Soosiolgi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1980), hal. 30

yang ditetapkan oleh Ninik Mamak dengan berbagai macam tanggapan. Ini merupakan hal yang wajar dikarenakan hukum yang ditetapkan tersebut jauh berbeda dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Ninik Mamak mencoba menetapkan hukum sendiri yang bersumber dari hukum yang ditetapkan pemerintah dengan cara menambah hukum yang telah ada dengan musyawarah.

Adapaun hukum yang ditetapkan oleh Ninik Mamak tersebut adalah tentang biaya perkawinan. Adapun penetapan biaya nikah berdasarkan kesepakatan ninik mamak di nagari Kinali yang kemudian diterapkan ditempat masing-masing. Adapun bentuk ketetapan ninik mamak mengenai biaya perkawinan adalah apabila Perkawinan itu dilaksanakan di luar KUA atau di luar jam kerja penghulu, dibebankan biaya perkawinan oleh Ninik Mamak sebesar Rp. 2.300.000,-. Sesuai dengan PP No.48 Tahun 2014 bahwa nikah di luar KUA atau di luar jam kerja penghulu di kenakan biaya sebesar Rp. 600.000,- yang akan disetor lansung ke bank sebagai tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan sisanya untuk pembayaran uang saksi dan untuk perangkat Ninik Mamak.[122]

Apabila Perkawinan itu dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) tidak ada dikenakan biaya sedikitpun atau gratis sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.48 Tahun 2014, maka ninik mamak akan mengembalikan Rp. 600.000 kepada pasangan tersebut karena nikah di KUA gratis, sisanya uang ini akan digunakan untuk pembayaran uang saksi dan lebihnya akan dibagi oleh Ninik Mamak tersebut sebagai uang saku.

[122] M. Akhir, Dt Indo Marajo *Wawancara Pribadi,* Tanggal 05 Mei 2019

Penetapan biaya nikah sebagaimana yang ditetapkan oleh Ninik Mamak tersebut merupakan ketetapan yang tidak tertulis, ditetapkan berdasarkan musyawarah Ninik Mamak nagari Kinali dengan persetujuan KAN (Kerapatan Adat Nagari). Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa penetapan biaya perkawinan tersebut di lakukan dengan berbagai macam faktor.

Alvin S. Johnson mengatakan kegunaaan mempelajari sosiologi hukum: *Pertama,* sosiologi hukum mampu memberi penjelasan tentang satu dasar tebaik untuk lebih mengerti Undang-Undang ahli hukum ketimbang hukum alam, yang kini tak lagi diberi tempat, tetapi tempat kosong yang ditinggalkannya perlu diisi kembali. *Kedua,* sosiologi hukum mampu menjawab mengapa manusia patuh pada hukum dan mengapa dia gagal untuk mentaati hukum tersebut serta faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya. *Ketiga,* Sosiologi hukum memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial. *Keempat,* Sosiologi memberikan kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial maupun sarana untuk mengatur interaksi sosial, agar dapat mencapai keadaan-keadaan tertentu. *Kelima,* sosiologi hukum memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum di dalam masyarakat.[123]

Merujuk kepada pendapat Alvin S. Jonson di atas maka dapat dikaitkan dengan penelitian yang penulis bahas bahwa sosiologi hukum untuk menjawab mengapa manusia patuh pada hukum dan mengapa dia gagal untuk mentaati

[123] Alvin S Jonson, *Sosiologi Hukum, Diterjemahkan Oleh Rinaldi Simamora*, (Jakarta: Rinek Cipta, 2004), hal. 9

hukum tersebut serta faktor-faktor sosial yang lain yang mempengaruhi hukum tersebut. Sebagaimana disebutkan bahwa nagari Kinali merupakan nagari dengan masyarakat yang heterogen, terdiri dari 3 suku yaitu suku Minang, Jawa dan Batak. Hal inilah yang mempengaruhi hukum atau aturan yang diterapkan Ninik Mamak tidak dapat berlaku sepenuhnya.

Sosiologi hukum Islam, apabila dibandingkan dengan konteks sosiologi hukum umum tersebut akan dapat mengetahui hal-hal sebagai berikut:

a. Dapat mengetahui hukum dalam konteks sosialnya atau hukum dalam masyarakat.
b. Dapat melakukan analisis terhadap efektivitas dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial maupun sebagai sarana untuk mengubah masyarakat agar mencapai keadaan-keadaan sosial yang tertentu.
c. Melalui sosiologi hukum, efektivitas hukum yang di amati tersebut dapat dievaluasi, sehingga dapat ditemukan hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat.[124]

Dari tiga perbandingan konteks sosiologi hukum Islam dengan sosiologi umum, makanya penulis menghubungkan penelitian ini dengan sosiologi hukum Islam supaya apa yang penulis teliti bisa terselesaikan. Dilihat dari sudut pandang sosiologi pada saat sekarang ini peran Ninik Mamak tidak lagi sama seperti dahulu. Ninik Mamak begitu di agungkan dan dihormati oleh masyarakatnya tapi hal itu lama-kelamaan memudar salah satunya kita lihat di nagari Kinali.

[124]Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, SPB, Tahun 2016. hal. 21-22

Peran Ninik Mamak di nagari Kinali sudah mulai berkurang dikarenakan masyarakatnya sudah beragam yaitu terdiri dari tiga macam suku; suku Minang, Jawa dan Batak. Ninik Mamak hanya berperan pada masyarakat asli atau pribumi yang bertempat tinggal di daerah-daerah tertentu seperti; Jorong VI Koto Selatan, Jorong VI Koto Utara, Langgam dan lain-lain. Di daerah-daerah Jawa dan Mandailing ninik mamak berperan jika kedua suku tersebut sudah *ba mamak* kepada ninik mamak setempat. Karena faktor inilah maka penulis mengkhususkan penelitian di daerah-daerah pribumi yang masyarakatnya masih asli.

Ninik Mamak dengan segala upaya menginginkan adanya modernisasi hukum di nagari Kinali yang kemudain menetapkan biaya perkawinan yang berbeda dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Perubahan dan penambahan hukum yang terjadi merupakan suatu kebijakan dari Ninik Mamak sebagai pengukuhan terhadap jabatan dan bisa juga untuk memuliakan pemuka adat tersebut.akan tetapi, kebijakan tersebut tidak semua masyarakat yang menerima dengan baik, ada sebagian masyarakat yang tidak setuju atau menolak dengan ketentuan yang ditetapkan tersebut.

Untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat maka penulis melakukan wawancara kepada responden yang akan penulis kemukakan di bawah ini;

Hasil wawancara dengan masyarakat, Izur beliau mengatakan bahwa,"tidak mengetahui tentang adanya PP No. 48 Tahun 2014 dan bagaimana aturan itu berlaku di tengah-tengah masyarakat.[125]

[125] Izur, Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 06 Mei 2019

Hasil wawancara dengan masyarakat, Sias beliau mengatakan bahwa,"tidak tahu tentang PP No.48 Tahun 2014 dan bagaimana penerapannya di masyarakat, karena memang tidak ada dijelaskan oleh ninik mamak maupun pihak KUA.[126]

Ketetapan ninik mamak mengenai biaya perkawinan tidak sepenuhnya masyarakat mengetahui apa sebab dan untuk biaya nikah itu ditetapkan. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pihak KUA kepada masyarakat ataupun kepada pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan, dan juga Ninik Mamak tidak memberitahukan secara lansung tentang aturan biaya nikah sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah.

Hasil wawancara dengan masyarakat, Sias beliau mengatakan bahwa, "tidak mengetahui biaya nikah yang ditetapkan oleh ninik mamak itu untuk apa dan apa sebab sehingga biaya nikah itu ditetapkan".[127]

Begitu juga hasil wawancara dengan masyarakat, Baniar beliau mengatakan bahwa; ninik mamak tidak ada menjelaskan kenapa dan untuk apa biaya nikah itu ditetapkan jadi masyarakat tidak mengetahui akan hal itu".[128]

Dengan ketetapan ninik mamak mengenai biaya perkawinan, penulis menemukan di tengah-tengah masyarakat sebagian besar yang setuju dengan ketetapan ini dan sebagian kecil ada yang merasa keberatan.

Hasil wawancara dengan masyarakat, Jeki Fernando beliau mengatakan bahwa; "biaya perkawinan yang ditetapkan oleh ninik mamak memberatkan kepada masyarakat karena tidak semua masyarakat yang mempunyai pekerjaan

---

[126] Sias, Masyarakat, *Wawancara Pribadi,* Tanggal 06 Mei 2019
[127] Sias, Masyarakat, *Wawancara Pribadi,* Tanggal 06 Mei 2019
[128] Baniar, Masyarakat, *Wawancara Pribadi,* Tanggal 06 Mei 2019

dengan penghasilan yang memadai dan tidak semua masyarakat mampu dalam hal perekonomian".[129]

Begitu juga hasil wawancara dengan masyarakat, M. Diar beliau mengatakan bahwa; "kurang sutuju dengan penetapan biaya nikah yang dirasakan begitu tinggi. Beliau menyarankan kepada pasangan yang sudah menikah agar tidak mudah bercerai karena biaya nikah itu mahal".[130]

Hasil wawancara dengan masyarakat, Izur beliau mengatakan bahwa; "biaya nikah yang ditetapkan oleh ninik mamak cukup tinggi, sehingga bagi pasangan yang akan menikah namun tidak mempunyai pekerjaan yang mapan merasa berat untuk membayar".[131]

Hasil wawancara dengan masyarakat, Asmawati beliau mengatakan bahwa; "biaya nikah yang ditetapkan oleh ninik mamak cukup tinggi, sehingga disarankan kepada Ninik Mamak untuk meninjau ulang kembali terhadap peraturan yang usudah ditetapkan supaya tidak memberatkan masyarakat.".[132]

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Nurhayati, beliau mengatakan bahwa; biaya perkawinan yang ditetapkan cukup tinggi sehingga bagi pasangan yang sudah punya keinginan untuk menikah harus mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya nikah sehingga tidak begitu memberatkan.[133]

Selanjutnya hasil wawancara dengan masyarakat, Inet beliau mengatakan bahwa; "tidak sutuju dengan penetapan biaya nikah yang dirasakan begitu tinggi.

---

[129] Jeki Fernando, Masyarakat, *Wawancara Pribadi,* Tanggal 06 Mei 2019
[130] M. Diar, Masyarakat, *Wawancara Pribadi,* Tanggal 06 Mei 2019
[131] Izur, Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 06 Mei 2019
[132] Asmawati, Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 06 Mei 2019
[133] Nur Hayati,Masyarakat, *Wawancara Pribadi,* Tanggal 06 Mei 2019

Beliau menyarankan kepada pasangan yang sudah menikah agar tidak mudah bercerai karena biaya nikah itu mahal".[134]

Selanjutnya hal yang sama juga disampaikan oleh, Daniar beliau mengatakan bahwa; "tidak sutuju dengan penetapan biaya nikah yang dirasakan begitu tinggi. Beliau menyarankan kepada pasangan yang sudah menikah agar tidak mudah bercerai karena biaya nikah itu mahal".[135]

Adapun tanggapan dari pasangan yang sudah menikah terhadap peraturan yang ditetapkan Ninik Mamak adalah:

Hasil wawancara dengan masyarakat, Riyana dan Eki (pasangan suami istri) beliau mengatakan bahwa: biaya nikah yang ditetapkan oleh Ninik Mamak terlalu tinggi dan hal ini dapat menghambat pasangan yang ingin menikah menunda-nunda niatnya untuk menikah ini dapat berakibat tidak baik di tengah-tengah masyarakat.[136]

Begitu juga hasil wawancara dengan masyarakat, febri dan riana (pasangan suami istri) beliau mengatakan bahwa; biaya nikah yang ditetapkan oleh ninik mamak tidak sejalan dengan PP No.48 Tahun 2014 dan hal ini memberatkan masyarakat khususnya bagi pasangan yang akan menikah.[137]

Hasil wawancara selanjutnya dengan yuli dan ijon (pasangan suami istri) beliau mengatakan bahwa; biaya nikah yang ditetapkan oleh Ninik Mamak terlalu

---

[134] Inet, Masyarakat, *Wawancara Pribadi,* Tanggal 06 Mei 2019

[135] Daniar, Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 06 Mei 2019

[136] Riyana dan Eki, *pasangan suami istri,* Wawancara Pribadi, Tanggal 06 Mei 2019

[137] Febri, Riana, Pasangan Suami Istri, Wawancara Pribadi, Tanggal 06 Mei 2019

tinggi karena Ninik Mamak hanya berperan ketika mau menikah saja dan tidak ada campur tangan ketika terjadi perceraian di antara anak kemenakannya.[138]

Selanjutnya wawancara dengan Meri dan Angga (Pasangan Suami Istri), beliau mengatakan bahwa; seharusnya tidak ada biaya nikah yang ditetapkan oleh Ninik Mamak karena ini dapat menghambat keinginan muda-mudi yang sudah mempunyai keinginan untuk menikah akan tetapi karena biaya nikah yang tinggi membuat mereka menunda-nunda pernikahannya.[139]

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian kecil masyarakat tidak setuju dan merasa keberatan dengan ketetapan biaya nikah tersebut. Hal ini dikarenakan berbagai macam faktor di antaranya:

1. Bahwa tidak semua masyarakat nagari Kinali mengetahui keberadaan PP No. 48 Tahun 2014 serta apa kandungannya, ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pihak KUA dan Ninik Mamak sendiri.
2. Aturan tentang biaya nikah yang ditetapkan oleh Ninik Mamak sudah diketahui oleh masyarakat setempat akan tetapi masyarakat tidak mengetahui lebih detail sebab dan untuk apa biaya nikah tersebut ditetapkan.
3. Biaya nikah yang ditetapkan oleh Ninik Mamak terlalu tinggi sehingga memberatkan bagi masyarakat yang kurang mampu untuk membayar uang nikah. Dikarenakan biaya nikah yang tinggi dapat menghambat keinginan para pemuda dan pemudi yang sudah sanggup menikah untuk melansungkan pernikahan dikarenakan kurang mampu.

---

[138] Yuli dan ijon, Pasangan suami istri, *Wawancara Pribadi,* Tanggal 06 Mei 2019

[139] Meri dan Angga, Pasangan Suami Istri, *Wawancara Pribadi,* Tanggal 06 Mei 2019

Adapun tanggapan dari tokoh Nagari adalah sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Jorong VI Koto Selatan, Iwan beliau mengatakan bahwa; "biaya nikah itu merupakan ketetapan ninik mamak dan berapa yang ditetapkan oleh ninik mamak itulah keputusan yang diikuti oleh masyarakat".[140]

Hasil wawancara dengan Wali Nagari Kinali, Syafrial beliau mengatakan bahwa; "penetapan biaya nikah tidak ada diatur oleh Wali nagari karena pungutan dalam bentuk apapun itu dilarang. Penetapan biaya nikah itu merupakan kewenangan ninik mamak, kalau ada di antara masyarakat yang keberatan dengan biaya nikah bicarakan lah dengan ninik mamak karena memang itu adalah kewenangannya".[141]

Begitu juga hasil wawancara dengan Tuangku yang dipertuankan (gelar) Ketua KAN Asrul, beliau mengatakan; "bahwa penetapan biaya perkawinan itu merupakan ketetapan dari ninik mamak, biaya perkawinan itu ditetapkan karena adanya PP No. 48 Tahun 2014 yang mengatur tentang tarif nikah dan untuk uang adat tokoh masyarakat. Bagi masyarakat yang merasa keberatan dengan ketetapan biaya nikah yang telah ditetapkan oleh ninik mamak sebaik nya dirundingkan dengan ninik mamak tersebut".[142]

Kemudian hasil wawancara dengan PLT Kepala KUA, Armadi beliau mengatakan bahwa,"KUA tidak berhak ikut campur terhadap penetapan biaya nikah di luar KUA yang ditetapkan oleh ninik mamak karena itu kewenangan dari mereka. Berapapun yang ditetapkan oleh ninik mamak, KUA hanya menjalankan

---

[140] Iwan, Jorong VI Koto Selatan, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 06 Mei 2019

[141] Syafrial, Wali Nagari Kinali, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 06 Mei 2017

[142] Asrul, Yang Dipertuankan Ketua KAN, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 06 Mei 2017

apa yang diatur oleh pemerintah yaitu, nikah di KUA gratis dan nikah di luar KUA bayar Rp.600.000-, yang lansung disetor ke bank sebagai PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)".[143]

Dari hasil wawancara terhadap tokoh masyarakat di nagari Kinali, maka dapat penulis ismpulkan bahwa:

a. Biaya nikah merupakan hak mutlak dari Ninik Mamak tersebut
b. Tokoh masyarakat seperti Jorong, Wali tidak bisa ikut campur dengan ketetapan biaya nikah tersebut karena hubungan dengan masyarakat yang lebih mengetahui adalah Ninik Mamak setempat.
c. Biaya nikah merupakan uang adat, jika ada yang keberatan rundingkan dengan Ninik Mamak sehingga tidak ada lagi timbul permasalahan.

Di samping adanya sebab penetapan biaya perkawinan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, juga terdapat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya:

*Pertama*, penetapan biaya perkawinan terdapat nilai penghargaan dan penghormatan terhadap ninik mamak dan yang lainnya. Hal ini dikarenakan ninik mamak dan perangkat lainnya sangat dihargai dan dibutuhkan dalam suatu kampung.

*Kedua*, terdapat nilai kemaslahatan yaitu tolong menolong, karena tidak semua ninik mamak dan perangkat kampung itu mempunyai penghasilan yang mencukupi.

*Ketiga*, terdapat nilai kekeluargaan di dalamnya, karena dengan penetapan biaya perkawinan tersebut, masyarakat dan ninik mamak maupun perangkat

[143] Armadi, PLT Kepala Kua, Kec. Kinali, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 06 Mei 2019

kampung yang lain bersama-sama dalam mensukseskan acara perkawinan yang dilaksanakan.

*Keempat*, adanya modernisasi hukum bagi masyarakat yang beragam

*Kelima*, upaya pengukuhan peran serta fungsi dari Ninik Mamak ditengah-tengah masyarakat.

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penetapan biaya perkawinan yang ditinjau secara sosiologi hukum Islam, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penetapan biaya perkawinan oleh ninik mamak dikarenakan 3 faktor yaitu:

a. Uang saku tokoh masyarakat, karena tidak ada gaji khusus yang diberikan kepada ninik mamak dalam mengurus *anak, cucu* dan *kamanakan*.

b. Biaya perkawinan yang telah ditetapkan nantinya akan digunakan sebagiannya oleh ninik mamak untuk *paisi alek.*

c. Biaya nikah yang ditetapkan adalah untuk administrasi dalam mengurus pernikahan.

Adapun nilai sosiologis dari penetapan biaya perkawinan adalah bahwa dalam penetapan biaya perkawinan itu terdapat nilai penghormatan kepada Ninik Mamak, nilai kemaslahatan dan nilai kekeluargaan di antara masyarakat nagari Kinali dengan tokoh masyarakat.

2. Dilihat dari respon masyarakat terhadap penetapan biaya perkawinan, tidak semuanya yang setuju dengan keputusan tersebut, banyak juga yang keberatan . akan tetapi hal itu tidak bisa direalisasikan karena Ninik Mamak sangat berperan dan kedudukannya dalam masyarakat sangat dihargai dan dibutuhkan.

Respon masyarakat terhadap penetapan biaya nikah bisa dilihat dari beberapa faktor di antaranya:

a. Bahwa tidak semua masyarakat nagari Kinali mengetahui keberadaan PP No. 48 Tahun 2014 serta apa kandungannya, ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pihak KUA dan Ninik Mamak sendiri.
b. Aturan tentang biaya nikah yang ditetapkan oleh Ninik Mamak sudah diketahui oleh masyarakat setempat akan tetapi masyarakat tidak mengetahui lebih detail sebab dan untuk apa biaya nikah tersebut ditetapkan.
c. Biaya nikah yang ditetapkan oleh Ninik Mamak terlalu tinggi sehingga memberatkan bagi masyarakat yang kurang mampu untuk membayar uang nikah. Dikarenakan biaya nikah yang tinggi dapat menghambat keinginan para pemuda dan pemudi yang sudah sanggup menikah untuk melansungkan pernikahan dikarenakan kurang mampu.

## B. Saran-saran

Dari hal yang diterangkan di atas, maka penulis memiliki beberapa saran-saran yang mungkin bermanfaat untuk penetapan biaya perkawinan di Jorong VI Koto Selatan Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat di antaranya;

1. Diharapkan kepada pihak-pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah ninik mamak dalam penetapan biaya nikah agar melihat kepada kondisi perekonomian masyarakat. Keputusan tentang penetapan biaya perkawinan hendaknya dibuat secara tertulis agar dapat dipahami oleh masyarakat banyak.
2. Diharapkan kepada pihak-pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah KAN (Kerapatan Adat Nagari) agar dapat menertibkan biaya perkawinan yang murah

(tidak memberatkan kepada masyarakat),sesuai dengan ekonomi masyarakat dan dapat mengisi *uang adat*.

3. Kepada Wali Nagari tetap mengontrol biaya perkawinan yang ditetapkan ninik mamak agar tidak memberatkan
4. Kepada calon-calon yang akan menikah untuk dapat memahami bahwa biaya perkawinan yang telah ditetapkan digunakan untuk *paisi alek*.